

**DISPENSASI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Study Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
OLEH :

NUR NAFI'ATUL KHUSNIYAH
NIM : S20181078

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**DISPENSASI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Study Hukum Keluarga

Oleh :

NUR NAFI'ATUL KHUSNIYAH
NIM : S20181078

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing :

Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 002

**DISPENSASI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031003

Muhammad Ikrom, S.H.I., M.S.I..
NIP. 20163106

Anggota :

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag.**

()

2. **Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.**

()



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan istri-istri dari dirimu sendiri agar kamu condong dan nyaman dengan mereka, dan dia menciptakan di antara kamu perasaan cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada sesuatu yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.” (QS. Ar-rum ayat 21).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Sukoharjo: Madinah Qur'an, 2016), 456.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil 'alamin puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang banyak memberikan begitu kemampuan serta kekuatan, memberikan saya banyak ilmu lewat para pengajar UIN KHAS Jember. Atas kebaikan dan kemudahan Anda, skripsi ini dapat saya selesaikan sesuai waktu. Shalawat maupun salam terus kami panjatkan kepada Nabi Kita Muhammad SAW. Skripsi saya ini persembahkan kepada pihak-pihak yang selalu senantiasa setia menyemangati saya serta selalu berada di sisi saya dalam suka atau duka, antara lain:



KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga sholawat maupun salam terus dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama yang benar yaitu Agama Islam. Pengerjaan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN KHAS pada bulan Februari.

Penulis sangat mengetahui bahwa skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan tepat waktu tanpa bantuan, dukungan dari para pihak yang membantu. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Dosen Pembimbing Skripsi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Seluruh dosen beserta staf-staf akademik Fakultas Syariah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ayah saya Muhammad Taufikul Huda dan ibu saya Umu Yasifah serta adik laki-laki saya Muhammad Fahril Ahmad Muaffik dan seluruh keluarga saya, yang telah senantiasa selalu mendoakanku dan memberikanku semangat luar biasa yang tak ada habis-habisnya.
8. Semua guru-guru yang selalu mendoakan saya.
9. Mega Ayu Surya Ningtiyas Putri selaku teman serantauan dan Fitrotul Hidayah selaku rekan dan penyemangat yang berupaya semaksimal mungkin membantu dan mendukung saya.
10. Teman-teman dan rekan satu tim, terima kasih karena selalu menyemangatiku, selalu mendukungku dan tentunya selalu ada jika aku membutuhkan kalian.
11. Segenap Sahabat Hukum Keluarga angkatan 2018 khususnya kelas AS2 yang bergotong royong meraih gelar Sarjana Hukum.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum lengkap dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karena itu, mohon untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.

Jember, 12 Februari 2021
Penulis

Nur Nafi'atul Khusniyah
NIM : S20181078

ABSTRAK

Nur Nafi'atul Khusniyah, 2022: *Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Lamongan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.*

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Perubahan Undang- Undang Perkawinan.

Pernikahan merupakan komponen penting dari semua kehidupan di Bumi, termasuk kehidupan manusia. karena pernikahan menjadi titik awal berkembangnya unit organisasi kecil yang dikenal sebagai keluarga. karena sudah menjadi sifat manusia untuk menikah. karena Allah menciptakan manusia berpasangan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, seorang laki-laki harus berusia 19 tahun dan seorang perempuan harus berusia 16 tahun agar dapat terjadi perkawinan. Peraturan perundang-undangan no. 16 Tahun 2019 telah menggantikan aturan tersebut, yang mengatakan bahwa mereka yang ingin menikah harus berusia minimal 19 tahun. Diwajibkan untuk dispensasi perkawinan jika ada penyimpangan, jika yang bersangkutan masih di bawah umur. Pengadilan harus mempunyai keleluasaan dalam menentukan apakah akan mengabulkan atau bahkan menolak permohonan dispensasi perkawinan. Seperti halnya di Pengadilan Agama Lamongan mengajukan dispensasi nikah meningkat lima kali lipat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengulas mengenai “Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Lamongan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”

Subyek penelitian yang dibahas adalah : 1. Bagaimana penyelesaian perkara penyelesaian perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan pasca perubahan UU Perkawinan. 2. Apa yang menjadi dasar peninjauan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam menetapkan dispensasi perkawinan sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara dispensasi perkawinan pasca perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini berupaya memahami hukum secara praktis dengan mengkaji kejadian-kejadian hukum di masyarakat melalui penerapan alat penelitian hukum empiris dan sudut pandang sosiologis.

Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Fenomena perkara penyelesaian perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2018 sebanyak 192 kasus, tahun 2019 sebanyak 291 kasus, tahun 2020 sebanyak 426 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 424 kasus. Pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan karena adanya koordinasi dengan organisasi lain. 2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan menggunakan beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan hukum atau perundang-undangan, khususnya UU No. 1 1974, sosiologis, filosofis dan kebijaksanaan hakim. 3. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lamongan pasca perubahan UU Perkawinan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, khususnya pengujian UU No 3. 16 Tahun 2019, sosiologis yang melihat kondisi ekonomi, pendidikan dan kondisi lingkungan, filosofis berupa pernyataan-pernyataan logis dari penggugat dan pemikiran hakim, kebijaksanaan hakim berupa nasehat-nasehat yang diberikan untuk menjaga agar perkawinan tetap dilaksanakan.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	16
1. Batas Usia Nikah	16
2. Dispensasi Nikah	23
BAB III : METODE PENELITIAN	26

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subyek Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data.....	31
F. Keabsahan Data	32
G. Tahap-Tahap Penelitian	33
BAB IV : PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Objek Penelitian	34
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan	34
2. Sejarah Singkat Berdirinya PA Lamongan	36
3. Sejarah Pembentukan PA Lamongan	41
4. Wilayah Yuridiksi PA Lamongan	44
5. Visi Misi PA Lamongan.....	45
B. Penyajian dan Analisis Data	46
1. Perkara Dispensasi Nikah di PA Lamongan Sebelum dan Pasca Perubahan UU Perkawinan	46
2. Peninjauan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan	54
3. Peninjauan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Setelah Adanya Perubahan UU Perkawinan	59
C. Pembahasan Temuan	68
1. Fenomena Perkara Dispensasi Nikah di PA Lamongan Sebelum	

dan Pasca Perubahan UU Perkawinan	68
2. Peninjauan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Sebelum	
Adanya Perubahan UU Perkawinan	70
3. Peninjauan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Setelah	
Adanya Perubahan UU Perkawinan	72
BAB V : PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan komponen penting dari semua kehidupan di Bumi, termasuk kehidupan manusia. karena pernikahan menjadi titik awal berkembangnya unit organisasi kecil yang dikenal sebagai keluarga. karena sudah menjadi sifat manusia untuk menikah. karena Allah menciptakan manusia berpasangan. Sebagaimana tercantum dalam firman-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan istri-istri seperti kamu agar kamu merasa nyaman dengannya, dan dia menciptakan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.”¹ (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Menikah adalah langkah pertama dalam memulai sebuah keluarga. Untuk mencapai sakinah mawaddah wa rahmah, kehidupan yang damai, dan kehidupan keluarga yang harmonis, maka perkawinan merupakan penghubung lahir dan batin antara suami dan istri. Manusia telah

¹ QS. Ar-Rum [30] : 21

membutuhkan pernikahan sejak awal zaman. Setiap pasangan suami istri berharap agar pernikahan mereka langgeng dan tidak mengalami perceraian.²

Dalam pengertian *sakinah mawaddah wa rahmah*, perkawinan diartikan sebagai hubungan batin dan lahiriah antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan terjalinnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Pada dasarnya perkawinan melibatkan peran serta kedua keluarga, namun peranan utama dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan berada di tangan suami dan istri. Kehidupan pernikahan sangatlah dinamis. Tidak ada keluarga yang bisa maju sesuai keinginannya tanpa menghadapi gelombang masalah yang selalu berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam mengatur urusan rumah tangga ditentukan oleh kedewasaan masing-masing pasangannya.⁴

Beberapa tahun terakhir, pernikahan dini cukup sering terjadi di Indonesia. Perkawinan dini adalah perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, dimana salah satu atau kedua mempelai belum cukup umur untuk menikah. Dalam Islam tidak disebutkan secara spesifik mengenai usia diperbolehkan menikah. Yang disebutkan hanyalah peraturan mengenai pubertas laki-laki dan perempuan yang disebut

² Busriyanti, Siti Muslifah, *Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyah*, (Institut Agama Islam Negeri Jember: Laporan Hasil Penelitian, 2019) 1

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Andi Syamsul Arifin "*Usia Ideal untuk Memenuhi Usia Perkawinan*" (Jakarta: Kencana Mas Publishi House, 2005), hlm. 16-18.

(*Alaamatul Buluugh*), bagi perempuan umur 9 tahun dan harus mengikuti peraturan pada saat Haid. Dan laki-laki tersebut berusia sekitar 15 tahun serta mengalami mimpi basah.⁵

Kematangan emosi, biologis, dan psikis calon pengantin merupakan salah satu asas yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan suci, yaitu membentuk keluarga sakinah dan melahirkan anak-anak yang saleh dan bertakwa. Ada kekhawatiran bahwa nikah yang dilangsungkan pada usia yang sangat muda atau pada usia remaja dapat menghasilkan anak-anak yang inferior (kurang cerdas). Sebab apa yang tercipta bukan hanya sekedar benih yang belum matang, namun juga karena kurangnya pemahaman kedua mempelai tentang cara membesarkan anak atau yang sering disebut dengan ilmu parenting, agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia minimal menikah hendaknya dijaga seminimal mungkin agar permasalahan tersebut tidak terjadi.⁶

Sebelum disahkan menjadi 19 tahun, undang-undang ini telah mengalami banyak perubahan. Namun, untuk pertama kalinya pada tahun 2014, permohonan pertama ditolak oleh MK. Kemudian, pada April 2017, 3 pasangan calon yang mewakili korban perkawinan anak: Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah yang diwakili tim kuasa hukum koalisi 18+

⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm 110.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 144.

mengajukan uji materi UU Perkawinan Anak ke MK. Permohonan ini selanjutnya didaftarkan dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai ketentuan Ayat yang harus diperhatikan dalam penerapannya pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "Segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib mentaati hukum maupun pemerintahan dengan tidak ada kecualinya".

Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan permohonan dispensasi nikah sebesar lima kali lipat pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan tahun ini lima kali lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, dalam satu bulan bisa ada 12, 15, atau bahkan 35 pengajuan, jika rata-rata 25 hingga 30 pengajuan yang masuk. Pada tahun 2019, ada sekitar tiga atau bahkan lima kali dalam satu bulan.

Sekitar bulan Maret, permohonan dispensasi nikah mulai berdatangan. Perubahan UU Perkawinan Oktober 2019 tentang usia minimal menikah menjadi salah satu alasannya.

Batasan usia dalam UU Perkawinan telah diubah, calon istri yang sebelumnya berusia 16 tahun kini berusia 19 tahun, begitu pula calon suami yang sebelumnya berusia 19 tahun. Motivasi utamanya adalah untuk menghentikan hal-hal buruk terjadi karena ikatan yang sangat erat telah terbentuk. Para orang tua khawatir anaknya akan menemui hal-hal yang

dilarang agama dan tidak diinginkan, seperti menyentuh orang yang bukan mahramnya atau bahkan berbohong hingga menjadi orang tua di luar nikah. Karena itu, orang tuanya bergegas ke PA Lamongan untuk meminta maaf dan izin menikah. Untuk itu penulis mengambil judul “**DISPENSASI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN PASCA DI BERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat fokus penelitian yang dapat penulis ambil sebagai berikut :

1. Bagaimana Karakteristik pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam mengabulkan dispensasi nikah pasca perubahan UU No. 1 tentang Perkawinan tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Karakteristik pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam mengabulkan dispensasi nikah pasca perubahan UU No. 1 tentang Perkawinan tahun 1974?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat menjadi pedoman bagi perkembangan teori-teori hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.
- b. Peneliti mengantisipasi bahwa temuan mereka akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan/menetapkan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur dan akan menjadi panduan bagi masyarakat umum, khususnya hakim pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini, semakin banyak masyarakat yang mengetahui faktor-faktor mendasar yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Lamongan dalam memberikan izin perkawinan di bawah umur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelengkap dan referensi bagi UIN KHAS Jember mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, dan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya mengenai perkawinan anak di bawah umur bagi mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Syariah.

- c. Saya berharap kajian ini dapat membantu pemahaman masyarakat khususnya para orang tua agar tidak menikahkan anak di bawah umur.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah membahas terkait pengertian kata-kata yang terdapat dalam penelitian ini untuk menghindari kekeliruan terhadap arti atau kata yang dimaksud oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Dispensasi Nikah adalah pemberian hak menikah kepada seseorang meskipun orang tersebut belum mencapai umur kawin. Artinya, orang-orang dapat menikah di luar ketentuan ini jika dan hanya dalam keadaan “mengharuskan” atau darurat dan tidak ada pilihan lain.
2. Pasca artinya Sesudah/Setelah.

Jadi, yang dimaksud penelitian penulis dengan judul “Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Lamongan Pasca Di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” adalah meneliti tentang pengaruh kenaikan batas usia nikah pasca UU direvisi yaitu diberlakukannya UU No. 16 tahun 2019 bagi perempuan yang 19 tahun dianggap cocok secara fisik maupun mentalnya untuk menikah, namun untuk mencegah sesuatu yang kurang diinginkan dan dilarang oleh agama maka para orang tua meminta ke Pengadilan Agama untuk memberikan hak nikah atau yang bisa disebut dengan dispensasi nikah guna menikah dibawah usia 19 tahun.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca dan peneliti dapat memahami inti penelitian, maka bagian ini diperlukan. Skripsi ini menyajikan pembahasan mengenai topik-topik berikut, antara lain:

Pendahuluan, disajikan pada Bab I yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Kajian pustaka, yang mencakup penelitian teoritis dan penelitian sebelumnya disajikan pada Bab II. Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

Metode penelitian, dibahas dalam Bab III, menguraikan pendekatan yang diambil untuk mengatasi setiap masalah yang akan ditangani oleh peneliti.

Hasil penelitian dan pembahasan, dibahas secara rinci pada Bab IV yang juga memuat pembahasan penelitian dan temuan yang penulis peroleh.

Kesimpulannya, terdapat pada Bab V, memberikan ringkasan singkat dari semua temuan penelitian yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan diakhiri dengan rekomendasi (saran).

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Hal ini sebagai upaya untuk membandingkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Mengaca pada pengamatan dan penelaan penulis, belum ditemukan penelitian atau skripsi yang membahas mengenai Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Lamongan Pasca Di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun banyak ditemukan tulisan-tulisan yang membahas mengenai Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan, akan tetapi tidak ada tulisan yang membahas Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Lamongan. Adapun penelitian-penelitian atau tulisan yang memiliki tema yang hampir sama dengan penelitian yang penulis angkat adalah :

1. Penelitian Oktaria Dwijaya, 2020, Skripsi, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT)*. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami landasan hukum dan faktor-faktor yang menjadi peninjauan hakim di PA Sengeti dalam mengambil keputusan terkait perkara dispensasi nikah. Sebenarnya hakim PA Sengeti akan mendasarkan keputusannya pada tesis ini, khususnya mengenai usia dan tepat atau

tidaknya anak pemohon dinyatakan di bawah umur. Kedua, cari tahu apakah calon mempelai pria dan calon mempelai mempunyai hubungan kekerabatan. Ketiga, pertimbangkan kelebihan dan kekurangannya..⁷

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu **Oktaria Dwijaya**

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menelaah pandangan hakim dalam perkara dispensasi nikah. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jika penelitian terdahulu terkonsentrasi pada masalah dispensasi nikah saat hamil, maka penelitian saat ini lebih fokus pada dispensasi nikah saat anak masih di bawah umur. ➤ Meskipun penelitian saat ini menggunakan metode empiris, penelitian sebelumnya menggunakan pola penelitian normatif.

2. Penelitian oleh Santi Ayuk Marganing, 2019, Skripsi *Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menggali dasar peninjauan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dalam perkara masalah mursalah (argumentasi hukum untuk menetapkan undang-undang tentang permasalahan baru yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits). Skripsi ini menjelaskan bahwa peninjauan Hakim merupakan aspek terpenting, mempunyai unsur supremasi hukum, adil dan bermanfaat bagi pemohon

⁷ Oktari Dwijaya, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT)*, (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

dan anak-anaknya.⁸

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu Santi Ayuk Marganing

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meneliti tentang pendapat hakim dalam menetapkan suatu perkara dispensasi pernikahan. ➤ Memakai pola penelitian lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peneliti terdahulu berpusat pada pendapat hakim yang melihat dari masalah mursalah, sedangkan peneliti saat ini lebih inti ke pada peninjauan hakim sebelum dan setelah perubahan UU No. 1 Tahun 1974

3. Penelitian Kamelia Sari, 2015, Skripsi *Penetapan Permohonan Dispensasi Menikah Tahun 2012-2014 studi di Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor yang menentukan banyaknya pengecualian perkawinan di PA Rengat dan memahami dasar peninjauan hukum dalam pemberian dispensasi perkawinan. Perkawinan tersebut diajukan ke PA Rengat. Skripsi ini mengartikan bahwa pemicu tingginya angka permohonan dispensasi menikah disebabkan oleh kekhawatiran orang tua, kehamilan dan rendahnya tingkat pendidikan, namun faktor yang dominan adalah kekhawatiran orang tua dengan angka 77%. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dalam memutuskan dispensasi perkawinan adalah mencapai kemaslahatan dan keuntungan dengan tetap memperhatikan keadilan dan

⁸ Santi Ayuk Marganing, *Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*, (Skripsi IAIN Surakarta, 2019).

kesejahteraan masyarakat.⁹

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu Kamelia Sari

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meneliti berkenaan dengan pendapat hakim dalam menetapkan perkara dispensasi pernikahan. ➤ Memakai pola penelitian lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peneliti sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang bertanggung jawab atas tingginya tingkat dispensasi perkawinan, sementara peneliti saat ini menekankan faktor-faktor sekunder dari dispensasi perkawinan.

4. Penelitian Fuad Muhammad, 2019, Skripsi *Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (Rasio Decidendi) Pengadilan Agama Jember dalam Memberikan Eksepsi Perkawinan pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr. Perspektif Masalah Mursalah*. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis dispensasi nikah terkait putusan Nomor 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr dari sudut pandang masalah mursalah. Menurut skripsi tersebut, hakim mempertimbangkan perkara dari sudut pandang tiga kelompok masyarakat yang berbeda ketika mengambil keputusan: perspektif primer, sekunder, dan tersier, atau masalah mursalah.¹⁰

⁹ Kamelia Sari, *Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2012-2014 (Studi Pada Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau)*, (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁰ Fuad Muhammad, *Relevansi Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi : IAIN Jember, 2019).

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu
Fuad Muhammad

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian ini bermaksud untuk memahami proses pengambilan ketentuan hakim dalam menentukan dispensasi nikah. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian sebelumnya memakai perspektif masalah mursalah, sedangkan penelitian saat ini memakai perspektif hukum positif di Indonesia. ➤ Penelitian terdahulu memakai pola penelitian hukum normatif berupa putusan mengenai perkara dispensasi perkawinan, sedangkan penelitian saat ini memakai pola penelitian teori empiris yang secara khusus berfokus pada fungsi hukum dalam masyarakat tempat penelitian dilakukan.

5. Penelitian oleh Imam Syafi'i, 2021, Jurnal *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Jurnal ini ditulis untuk mengkaji dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama. Jurnal tersebut mengartikan bahwa dalam mengambil atau menolak suatu keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain usia dan kedewasaan seseorang, aspek ekonomi, aspek kesehatan, ada tidaknya faktor pemaksa, dan masih banyak lagi aspek penting lainnya.¹¹

¹¹ Imam Syafi'i, *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Mabahits Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No. 02, 2021).

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Imam Syafi'i

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengkaji Dispensasi UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Di Bawah Umur ➤ Menganalisis sudut pandang hakim dalam menentukan dispensasi perkawinan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian terdahulu memakai pola penelitian hukum normatif, kalau penelitian saat ini memakai pola penelitian hukum empiris. ➤ Penelitian terdahulu memakai perspektif hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian saat ini hanya memakai perspektif hukum positif.

6. Penelitian Ita Sofianingrum, 2020, Skripsi *Penentuan Pengecualian Pernikahan di Pengadilan Agama Indramayu Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong warga Indramayu menyodorkan permohonan dispensasi perkawinan dan menganalisis putusan perkara dispensasi perkawinan dari perspektif hukum hak asasi manusia dan perlindungan anak. Dari skripsi ini diketahui bahwa beberapa faktor yang menyebabkan tidak boleh menikah adalah sebelum hamil, hubungan intim, dan rasa takut melakukan perbuatan terlarang serta telah mendapat izin dari orang tua. Saat itu, dari sudut pandang hak asasi manusia, dispensasi perempuan hamil dari perkawinan tidak melanggar hukum karena bermaksud untuk menyelamatkan nyawa anak dalam kandungan dan psikologi ibu hamil.

Sementara itu, jika dilihat dari UU Perlindungan Anak, aturan terkait perkawinan melanggar keputusan Pasal 3 UU No 23 Tahun 2002.¹²

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Ita Sofianingrum

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menganalisis dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur. ➤ Menganalisis putusan hakim dalam perkara yang menyangkut dispensasi perkawinan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian ini memakai perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No.16 Tahun 2019, sedangkan penelitian sebelumnya memakai perspektif Hak Asasi Manusia dan UU Perlindungan Anak. ➤ Penelitian yang ada saat ini menggunakan pola penelitian hukum empiris, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu menggunakan pola penelitian yuridis normatif.

7. Penelitian yang ditulis oleh Anggitha Ayu Anggraeni, 2021, Skripsi *Dinamika Keluarga Pelaku Dispensasi Nikah Di Kecamatan Pabelan*. Untuk memahami dinamika keluarga pelanggar dispensasi nikah dan motivasi yang melatarbelakangi permohonannya, maka skripsi ini ditulis di Kecamatan Pabelan. Menurut tesis ini, sebagian besar praktisi dispensasi nikah akan mengalami perpisahan atau perceraian karena beberapa faktor seperti ekonomi, perselingkuhan atau kecemburuan antar pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya tanggung jawab suami. Sementara itu, prasangka orang tua terhadap anaknya yang melewati syariat Islam dan pergaulan bebas saat berpacaran yang

¹² Ita Sofianingrum, *Penetapan Dispensasi Nikah Di Penegadillan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

berujung pada kehamilan menjadi penyebab utama individu mengajukan dispensasi nikah.¹³

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu **Anggitha Ayu Anggraeni**

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meneliti dispensasi pernikahan ➤ Penelitiannya kualitatif ➤ Proses pengumpulan data tersebut berupa pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peneliti terdahulu dalam penelitiannya lebih mengarah ke pelaku dispensasi pernikahan, kalau penelitian yang saat ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam dispensasi pernikahan ➤ Peneliti terdahulu meneliti masyarakat kecamatan Pabelan namun, peneliti saat ini meneliti Hakim PA Lamongan

B. Kajian Teori

1. Batas Usia Nikah

- a. “Batas” menurut KBBI ialah ketetapan yang tidak boleh terlewati, sedangkan “usia nikah” ialah usia yang sekiranya dirasa cocok secara fisik maupun mentalnya untuk kawin (kira-kira kurang lebih di atas usia 20 tahunan).
- b. Menurut Undang-Undang

UU perkawinan di Indonesia yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa standar kedewasaan adalah ketika seseorang dianggap kompeten untuk menikah dengan alasan bahwa pernikahan

¹³ Anggitha Ayu Anggraeni, *Dinamika Keluarga Pelaku Dispensasi Nikah Di Kecamatan Pabelan*, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2021).

adalah wadah bagi orang-orang yang kompeten untuk memikul tanggung jawab. Kedewasaan sebagai tolak ukur mampu menikah rupanya menimbulkan perbedaan pendapat mengenai perlu atau tidaknya menentukan usia menikah. Untuk lebih jelasnya, beberapa isi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (Anak perempuan yang ingin menikah tetapi belum berumur 21 tahun memerlukan izin orang tua).
- 2) Pasal 7 ayat 1 (Laki-laki harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah, sedangkan perempuan harus berusia minimal 16 tahun).
- 3) Pasal 47 Ayat 1 menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas anak yang belum berumur delapan belas tahun atau yang belum pernah kawin.
- 4) Pasal 50 Ayat 1 (Anak-anak yang belum berumur delapan belas tahun atau belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, melainkan di bawah perwalian walinya).

Mayoritas orang percaya bahwa mencapai usia tertentu menandai masuknya masa dewasa misalnya, usia 17 tahun sering dikaitkan dengan usia dewasa, dan seseorang harus mendapatkan kartu identitas pada usia tersebut. Persoalannya apakah kedewasaan dan usia itu sama, mengingat usia 17 tahun sudah dianggap dewasa.

Tentu saja orang yang lebih tua dianggap lebih dewasa. Remaja masih bisa bertingkah laku seperti orang yang lebih tua karena banyak orang mengamati orang lanjut usia bertingkah seperti balita dan sebaliknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedewasaan adalah keadaan pikiran dan perilaku, bukan usia tertentu.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terakhir diubah pada tahun 2019. Batasan usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah berdasarkan Pasal 7, yang tadinya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Saat itu, Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa tujuan pengkajian tersebut adalah untuk menegakkan hak-hak anak dan membina pernikahan yang bahagia dan sehat. Selain itu, karena perempuan di bawah usia 20 tahun belum siap secara fisiologis, kehamilan dini sangat berisiko bagi ibu dan janinnya, menurut Julianto Witjaksono, dokter spesialis dan konsultan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Menurut Saparinah, Guru Besar Departemen Psikologi UI, perkalahian, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan oleh laki-laki dan perempuan yang menikah terlalu dini dan tidak memiliki kematangan emosi. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin menderita luka-luka atau

mungkin meninggal dunia. Pemerintah berupaya untuk mengubah persyaratan usia dalam UU Perkawinan sehubungan dengan hal ini.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada awalnya menentang perubahan peraturan perkawinan, terutama yang berkaitan dengan usia. Mewakili MUI, Ketua Dewan Pimpinan Amidhan Shaberah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menegakkan batasan usia menikah 16 tahun bagi perempuan. Ia mengatakan, meski Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengandung unsur agama (Islam), namun tetap harus dipandang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tidak ada usia minimum yang sah untuk menikah dalam Islam. Islam secara ketat mengontrol pubertas dan kedewasaan berdasarkan tanda-tanda tertentu, yang sebagian besar berdampak pada anak perempuan yang sedang menstruasi dan berusia sembilan tahun atau lebih. Kedua, anak laki-laki dan perempuan berusia sembilan tahun ke atas yang melaporkan mengalami mimpi basah. Ketiga, remaja sudah terbebas dari menstruasi dan mimpi basah saat memasuki usia 15 tahun. Prinsip Islam dan tuntutan masyarakat menyatakan bahwa seorang perempuan harus berusia 16 tahun untuk menikah, karena agama mendefinisikan kedewasaan terjadi antara usia 9 dan 15 tahun. Undang-undang perkawinan akhirnya diubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹⁴ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasat, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, (Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2009), hlm 136 – 14.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Perjanjian yang merupakan hasil diskusi dan dinamika politik yang terus berlangsung. Oleh karena itu, 19 tahun adalah usia minimum seorang pria dan seorang wanita boleh menikah. Dalam pemaparannya, Totok Daryanto, Wakil Ketua DPR, menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan UU Perkawinan, pemerintah harus melakukan inisiatif edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko menikah muda dengan berbagai cara. Jika seorang laki-laki atau perempuan ingin menikah tetapi masih di bawah batas usia yang sah, pengadilan setempat harus memberikan surat keringanan kepada mereka dan meminta alasan yang baik atas permintaan mereka. Calon suami istri harus diajukan ke pengadilan.

c. Menurut Fiqih

Al-Quran tidak secara spesifik mengatur batasan usia bagi pihak yang akan menikah. Pembatasan diberikan hanya berdasarkan sifat-sifat yang patut melekat padanya, seperti pada ayat 6 dalam surat an-Nisa:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ أَدَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ

كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا
 دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا^٦

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, kalau menurut Anda mereka pintar (pandai menjaga aset), berikan mereka aset itu. Dan janganlah kamu memakan (harta anak yatim) melebihi batas kenyamanan dan (jangan) tergesa-gesa (mengantarkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara wali) yang mampu hendaknya berpantang (tidak memakan makanan anak yatim), dan siapa pun yang miskin boleh memakan makanan anak yatim. Lalu ketika menyerahkan harta benda kepada mereka, harus ada saksinya. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.¹⁵

Dalam frasa di atas, “usia yang cocok untuk menikah” mengacu pada titik di mana Anda merasa siap untuk berumah tangga dan menjadi suami dan pencari nafkah. Jika ia tidak mampu mengelola asetnya, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Para ahli hukum sepakat bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan berhak mengambil keputusan tentang hidupnya sendiri ketika ia mencapai kedewasaan, berdasarkan pedoman umum (baligh) tersebut. Baligh menunjukkan sampai jelas. Khususnya anak-anak yang telah mencapai usia tertentu dimana mereka memahami dengan jelas setiap permasalahan yang dihadapinya. Kecerdasannya mampu menganalisis atau memahami apa yang benar dan salah. Seseorang mencapai usia dewasa pada fase pubertas dalam hidupnya. Ketika laki-laki mengeluarkan air mani sedangkan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 62.

perempuan mengeluarkan darah menstruasi, ini adalah indikator kedewasaan.

Karena perbedaan lingkungan, lokasi, dll. usia dimulainya pubertas mungkin berbeda dari orang ke orang. Bagi anak laki-laki, usia pubertas yang sah adalah 12 tahun dan untuk anak perempuan, sekarang 9 tahun. Sementara itu, di kalangan ulama tersebut ada sedikit perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa hal ini terjadi ketika seseorang mencapai usia delapan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk wanita. Namun sebagian besar ulama termasuk sebagian ulama Hanafiyah sependapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, telah mencapai usia lima belas tahun. Secara umum, pada titik inilah pertumbuhan otak seseorang cukup mendalam untuk membedakan antara benar dan salah, serta antara menguntungkan dan merugikan, sehingga memungkinkan dia memahami akibat dari tindakannya. Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali, munculnya bulu ketiak menandakan masa pubertas. Selain itu, mereka mengatakan baik anak perempuan maupun laki-laki mencapai pubertas pada usia lima belas tahun. Namun, karena bulu ketiak sama seperti bulu tubuh lainnya, Hanafi menolak bulu ketiak sebagai bukti pubertas. Hanafi menyatakan bahwa anak perempuan dapat mencapai pubertas pada usia tujuh belas tahun dan anak laki-laki dapat mencapai pubertas

pada usia sembilan tahun. Bagi anak laki-laki, umurnya paling tinggi delapan belas tahun dan paling rendah dua belas tahun.

2. Dispensasi Nikah

- a. Dispensasi menikah memberikan hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai usia minimal untuk menikah. Artinya, seseorang dapat menikah di luar ketentuan ini jika dan hanya jika mereka “ingin” dan jika tidak ada pilihan lain.
- b. UU Perkawinan memuat aturan-aturan yang mengatur mengenai perkawinan yang berbeda dengan rumusan undang-undang sebelumnya. Dalam UU Perkawinan terbaru, “penyimpangan” bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan Dispensasi orang tua pada salah satu atau kedua belah pihak calon pengantin. Bagi umat Islam, yurisdiksinya adalah pengadilan agama dan pengadilan negeri atas pemeluk agama lain.

Keadaan “keinginan” tersebut di atas adalah karena suatu alasan atau keadaan yang mendesak dimana tidak ada pilihan lain dan mutlak diperlukan agar perkawinan tetap berjalan. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan bukan sekedar dugaan. Dalam UU Perkawinan yang baru, kami berupaya menjawab kebutuhan akan bukti-bukti yang cukup, antara lain surat keterangan yang menyatakan bahwa usia kedua mempelai masih di bawah peraturan perundang-undangan dan surat keterangan dari pihak medis yang berwenang.

Selanjutnya, mengenai orang tua kedua mempelai, jika sebelumnya hakim mewajibkan pemohon yang menuntut dispensasi untuk memberikan keterangan tertentu yang terbatas dalam undang-undang perkawinan yang baru, maka hakim telah mendengarkan keterangan kedua mempelai khususnya pemohon serta informasi tentang calon pasangan.¹⁶

Tidak mudah untuk menikah sebelum cukup umur. Meskipun sistem hukum Indonesia saat ini tidak mewajibkan pernikahan sebelum batas usia, sistem ini juga memberikan pilihan lebih dari itu. Menganalisis kasus dispensasi nikah harus mempertimbangkan dua kerugian, yaitu kerugian karena menikah muda dan kerugian karena ditolaknya dispensasi. Begitu pula dengan Pengadilan Agama, yaitu lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan menangani perkara dispensasi nikah (bagi pemeluk agama Islam). Berdasarkan kedua faktor tersebut, hakim lebih cenderung mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan apabila hakim menilai bahwa kerugian akibat penolakan permohonan tersebut lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur itu sendiri. Menolak berpotensi merugikan kehormatan calon pengantin serta anak-anaknya.

¹⁶ Mahkamah Agung, *Aturan teknis mengadili permohonan dispensasi nikah*, (Perma: Nomor 5 Tahun 2019)

Untuk itu, dalam penalaran hukumnya, hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum yang ada dengan mengacu pada keterangan yang diberikan oleh orang tua istri (calon dan calon menantu), calon pengantin dan saksi yang hadir di persidangan.

Secara lebih luas, keputusan hakim juga harus mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, baik dari sudut pandang Islam, hukum, sosiologi, atau bahkan kesehatan. Jika menyangkut *maqashidu al syariah* (tujuan hukum Islam), menurut penulis sebagaimana dikemukakan oleh Pak Mazir, setidaknya ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan dalam memutuskan dispensasi perkawinan, yaitu :

- 1) Kedamaian jiwa anak erat kaitannya dengan tujuan pemeliharaan jiwa (*hifzhun al nafs*).
- 2) Melanjutkan pendidikan anak dikaitkan dengan pemeliharaan spiritual atau akal (*hifzhu al aql*); dan
- 3) Kedamaian anak erat kaitannya dengan tujuan keturunan anak (*hifzhu al nasl*).

BAB III

METODE PENELITIAN

Karena karya ilmiah tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode, maka metode penelitian pada umumnya adalah suatu cara pengumpulan data ilmiah dengan maksud dan tujuan tertentu guna menanggulangi suatu permasalahan. Pola penelitian bermanfaat untuk memperoleh informasi atau data yang masuk akal, obyektif, otentik dan akurat dari hasil pengolahan data untuk mencapai hasil yang optimal. sebaliknya, Teknik penelitian, adalah ilmu memperoleh data untuk maksud dan tujuan tertentu.¹⁷ Penelitian ini memakai beberapa teknik penelitian yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Teknik penelitian yang pertama yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku dan bahan-bahan lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Untuk mengkomunikasikan tujuan penelitian, penulis penelitian ini memakai sejumlah sumber. Selain sebagai alat analisis, akan dikroscek dan dibandingkan dengan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Lamongan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Studi kasus adalah strategi penelitian kedua dalam penelitian ini, dan menggunakan berbagai pendekatan. Studi kasus adalah pemeriksaan mendalam terhadap individu atau kelompok sosial dalam periode sejarah

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 2.

tertentu, serta studi tentang fenomena dalam lingkungan dunia nyata, di mana perbedaan antara keduanya menjadi kabur dan berbagai sumber informasi digunakan.¹⁸ Setelah UU No. 16 Tahun 2019 disahkan, penulis penelitian ini mengulik tuntas dispensasi nikah di PA Lamongan.

Jenis penelitian yang terakhir dikenal dengan penelitian yuridis-empiris, yakni jenis penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan terjun ke lapangan dan mempelajari gejala-gejala sosial yang sebenarnya serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹ Ini juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Lamongan, proyek ini akan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggali persyaratan hukum pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Statistik dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Lamongan juga akan dikaji. Selanjutnya dilakukan penelitian dengan menggunakan data Pengadilan Agama Lamongan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian penulis yaitu di Kabupaten Lamongan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena di Kabupaten Lamongan permohonan dispensasi nikah meningkat sebanyak lima kali dari tahun sebelumnya dan alasan permohonan dispensasi pernikahan di

¹⁸ Abdul dan Aziz S.R., *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 5.

¹⁹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 183.

Pengadilan Agama Lamongan dikarenakan orang tua dari pihak perempuan takut jika anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti Zina. Oleh sebab itu peneliti merasa terpukau untuk melakukan penelitian hal tersebut.

C. Subyek Penelitian

Terurai menjadi dua bentuk subyek penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Untuk mendapatkan temuan data yang akurat dan dapat dipercaya, data primer harus dikumpulkan langsung dari sumber, informan, atau orang lain yang dapat dipercaya.²⁰ Laporan perkara Pengadilan Agama Lamongan atas perkara dispensasi nikah yang ditetapkan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sumber data utama penelitian ini. Selain itu, putusan pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Lamongan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder, atau informasi yang diperoleh dari perpustakaan melalui pembacaan, analisis, dan pencatatan terhadap literatur atau bahan lain yang relevan, selanjutnya dipilih dan diartikulasikan dalam pemikiran teoretis.²¹ Buku dan jurnal tentang batasan usia menikah, buku

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 22.

²¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 132.

fiqh modern, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, dan buku-buku hasil penelitian penulis merupakan beberapa sumber data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan bahwa data akhir disusun secara sistematis, digunakan alat dan prosedur pengumpulan data untuk menjelaskan urutan pekerjaan. Metode berikut digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini:

1. Klarifikasi

Melalui penggunaan teknik observasi partisipatif, peneliti berpartisipasi aktif dalam metode observasi ini dengan cara mengunjungi lokasi penelitian yaitu ke Pengadilan Agama Lamongan untuk mencermati objek penelitian demi menggali informasi yang riil namun tetap mematuhi protokol kesehatan.

Peneliti menggunakan teknik observasi interaktif dalam pendekatan observasi ini yaitu peneliti berperan aktif dengan terjun langsung ke tempat penelitian khususnya Pengadilan Agama Lamongan untuk mengamati subjek penelitian guna memperoleh informasi faktual dengan tetap menghormati protokol kesehatan. Pengamatan yang disengaja dan metodis disebut observasi. Seseorang dapat menggunakan daftar periksa yang telah disiapkan sebelum observasi, atau seseorang dapat menggunakan observasi sebagai metode pengumpulan data secara spontan. Setelah pengumpulan, data akan diolah dan dianalisis baik secara deskriptif maupun kualitatif. Hal ini mencakup penyajian data

secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis untuk menghasilkan justifikasi dan kesimpulan yang komprehensif. Sedangkan bagi pengelola atau petugas atau biasa disebut pengamat, tugasnya adalah melihat sesuatu dan peka dalam mendeteksi dan membaca permasalahan pada saat-saat tertentu dengan mampu memisahkan mana yang Perlu dan yang tidak penting.²²

2. Wawancara

Pertanyaan dan jawaban langsung antara penulis dan informan digunakan dalam wawancara. Penulis penelitian ini akan melakukan wawancara terhadap informan yang dijadikan sebagai subjeknya, sebagaimana disebutkan di atas. Secara umum teknik pengumpulan data wawancara dibedakan menjadi dua jenis:²³

- a. Wawancara terstruktur, merupakan wawancara yang disusun secara rinci seperti checklist. Pewawancara hanya perlu memeriksa jumlah pembahasan yang sepadan.
- b. Wawancara Non-terstruktur, yaitu pertanyaan yang diajukan hanya dijelaskan secara singkat.

Model wawancara ini sangat menekankan daya cipta pewawancara, dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar atas hasil wawancara kepada pewawancara sebagai “pengendali” tanggapan

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 63.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 270.

penyedia informasi. Penulis bermaksud menggunakan dua model wawancara yang disebutkan di atas dalam penelitian ini. Awalnya, penulis akan menuliskan daftar pertanyaan yang ingin dia tanyakan; jika, dalam prosesnya, dia menemukan sesuatu yang menarik yang ingin dia masukkan ke dalam pertanyaan, dia kemudian akan memodifikasinya menjadi pertanyaan tidak terstruktur. Namun, hal ini masih berfokus pada masalah utama yang ada. Model wawancara semacam ini, yang menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, biasa disebut semi terstruktur.

3. Dokumentasi

Catatan peristiwa masa lalu disebut dokumen. Materinya bisa berupa artikel, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Penelitian dokumen melengkapi penggunaan pola observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari hasil penelitian yang diperoleh berupa dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Lamongan Pasca Di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

E. Analisis Data

Analisis data mengatur sistematika materi wawancara dan mendeskripsikan data dalam bentuk deskriptif. Dalam hal ini, penulis menganalisis data yang dikeluarkan oleh putusan Pengadilan Agama Lamongan tahun 2019-2020 tentang dispensasi perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peningkatan Usia Pernikahan Menjadi 19

tahun mungkinkah Kenaikan dispensasi nikah tersebut di Pengadilan Agama Lamongan Berdampak pada Perempuan.

F. Keabsahan Data

Keaslian data penelitian penulis mencakup upaya penulis untuk menjamin keabsahan data yang dikumpulkan di lapangan.

Uji reliabilitas memakai teknik validasi data seperti memperbanyak jumlah peneliti di lapangan, melakukan observasi yang lebih menyeluruh, melakukan triangulasi data (menggunakan berbagai sumber, metodologi, peneliti, dan teori), mengadakan diskusi sejawat, dan melakukan analisis tambahan sesuai kebutuhan untuk menghasilkan hasil yang akurat. Pertimbangkan luasnya atribut dalam berbagai konteks dan verifikasi anggotanya.²⁴ Memeriksa kembali file, catatan, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data adalah proses pemeriksaan data. Penting untuk mengkaji data ini guna menilai seberapa cocok data tersebut dengan rumusan masalah yang dikembangkan. Penulis penelitian ini memverifikasi apakah tanggapan informan konsisten dengan tema yang dibuatnya dengan melihat kesesuaian data yakni tentang Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Lamongan Pasca Di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), hlm 47.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dan kualitatif. Untuk memastikan temuan selaras dengan arah dan tujuan penelitian, maka harus disusun desain tiga tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra-penelitian, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum peneliti mengumpulkan data. Fase-fase ini bermanifestasi sebagai:
 - a. Pengamatan di PA Lamongan
 - b. Identifikasi judul
 - c. Mengerjakan matriks penelitian
 - d. Menyiapkan surat izin penelitian
 - e. Mengerjakan proposal penelitian
 - f. Menyiapkan kebutuhan penelitian.
2. Tahapan penelitian mengacu pada tugas-tugas yang dilakukan peneliti di lapangan, misalnya mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian, melakukan perjalanan ke lokasi penelitian, melakukan wawancara, melakukan observasi, dan mencatat, mendokumentasikan, dan memilih data sesuai dengan poros penelitian dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data.
3. Tahap penelitian paling akhir, diskusi dengan dosen pembimbing, revisi penulisan skripsi yang terakhir sidang skripsi

BAB IV


PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

a. Letak geografis Kabupaten Lamongan

Koordinat Geografis Kabupaten Lamongan adalah $112^{\circ}33'45''$ – $112^{\circ}33'45''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}51'54''$ – $7^{\circ}23'06''$ Lintang Selatan. Kabupaten Lamongan menempati luas wilayah sekitar $1.812,8 \text{ km}^2$ atau +3,78% dari Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah laut Kabupaten Lamongan adalah $902,4 \text{ km}^2$, dengan garis pantai sepanjang 47 km dan berada 12 mil di bawah permukaan laut.²⁵



²⁵<https://jatim.bpk.go.id/kabupatenan/#:~:text=Secara%20geografis%20Kabupaten%20Lamongan%20terletak,33'45%E2%80%9D%20Bujur%20Timur.&text=Dengan%20panjang%20garis%20pantai%20sepanjang,12%20mil%20dari%20permukaan%20laut.>

b. Secara administratif

Secara administratif, terdapat 476 desa dan 27 kelurahan di Kabupaten Lamongan. Sungai Bengawan Solo membelah Kabupaten Lamongan Daratan, dan wilayah di sana terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:²⁶

- 1) Wilayah Tengah Selatan meliputi Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo, dan Kembangbahu. Ini adalah daerah dataran rendah yang relatif subur.
- 2) Kawasan Bonorowo yang rawan banjir terletak di bagian tengah utara. Kecamatan Sekaran, Kalitengah, Laren, Karanggeneng, Turi, Karangbinangun, dan Glagah termasuk dalam wilayah ini.
- 3) Terdapat pegunungan kapur berbatu dan cukup subur di utara dan selatan. Kecamatan Mantup, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Sambeng, Ngimbang, Paciran, dan Solokuro termasuk dalam kawasan ini.

Berikut batas wilayah Kabupaten Lamongan :

- 1) Sebelah Selatan : Kabupaten Mojokerto dan Jombang.
- 2) Utara: Laut Jawa.
- 3) Barat : Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.
- 4) Kabupaten Gresik di sebelah timur.

²⁶https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_15_03558809006_BAB_VI_PROFIL_KABUPATEN.pdf

2. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Lamongan

a. Masa Sebelum Terjadi Penjajahan

Sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-10 perlu dikaji terlebih dahulu agar dapat memahami perkembangan peradaban agama di seluruh tanah air pada masa penjajahan Belanda, Portugis, dan Jepang. Pada masa ini, para penguasa mendirikan kelompok-kelompok komunal yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Secara kelembagaan, hukum Islam belum disebut sebagai Pengadilan Agama, padahal sudah ada. Adat istiadat setempat secara bertahap dipengaruhi oleh proses pembentukan hukum Islam, yang pada akhirnya mengarah pada perkembangan hukum Islam menjadi hukum adat yang kompleks dan menantang. Pengadilan agama dikenal dengan istilah atau nama ini pada masa prakolonial Indonesia.

b. Masa Penjajahan Belanda

Pemerintah Belanda telah memberikan wewenang kepada VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) untuk melakukan perdagangan otonom di Indonesia. Menyusul penunjukan Gubernur Jenderal (Pelindung Jenderal) dan Raad Van Indie (Dewan Hindia) pada tanggal 17 November 1609, VOC memberikan wewenang kepada Officier van Justitie (Procureur de Justice) berdasarkan Pasal 35 Octroi untuk mengeluarkan perintah kepada Tinggi Belanda.

Pemerintah (Hooge Regering Van Indie), dengan demikian memberdayakan badan ini untuk duduk sebagai hakim dalam perkara perdata dan pidana.

G.G. Daendels (1808–1811) menyatakan bahwa hukum Islam yang mengatur mengenai waris dan perkawinan merupakan bagian dari hukum setempat.

Menurut Pasal 13 Instruksi Bupati (Regentan Instructie), perbedaan pendapat mengenai bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia membagi hak warisnya harus dibawa ke hadapan Alim Ulama. Di bawah arahan Landraad, pengadilan agama didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1930. Menurut Stbl. Tahun 1835 Nomor 58: “Ahli hukum Islam (imam) atau pemuka agama adalah yang memutus perselisihan mengenai perkawinan atau harta perkawinan di pengadilan agama Jawa dan Madura.

Menyatakan bahwa “Di mana ada pengadilan negeri, di situ ada pengadilan agama” (yakni sebanding dengan yurisdiksinya), Raja Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada tanggal 19 Januari 1882. Pengadilan Agama terdiri atas Penghulu yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri.

Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 Tahun 1937 mengubah perimbangan kekuasaan pada tahun 1937. Pengadilan Agama mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: “Pengadilan

agama hanya berhak mempertimbangkan dan menyelesaikan perselisihan hukum antara suami dan istri yang beragama Islam.”

c. Masa Penjajahan Oleh Jepang.

Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1942 menyatakan bahwa “segala peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pemerintah Jepang” mengacu pada Tentara Jepang (Osamu Saeire) pada tanggal 7 Maret 1942.

Selanjutnya, pada bulan Maret 1943, pemerintah Jepang mengganti nama Pusat tersebut menjadi KUA Shumbu, dan Penghulu menduduki jabatan sebagai berikut: penasihat urusan agama, hakim wali, ketua KUA, imam masjid, penasihat pengadilan negeri, dan penasihat agama. hakim.

Tidak ada perubahan besar dalam kekuasaan selama pemerintahan Jepang, nama pengadilan agama tetap Soor Yoo Hoo Jen.

d. Masa Saat Kemerdekaan Republik Indonesia

Melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946, urusan Mahkamah Agung Islam dan Peradilan Agama yang semula berada di bawah Kementerian Kehakiman dialihkan kepada Kementerian Agama, dan selanjutnya dengan keterangan kedua dari Menteri Departemen Agama pada tanggal 23 April 1946 menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kewenangan badan keagamaan daerah menjadi kewenangan Departemen Agama.
- 2) Kewenangan mengangkat ketua pengadilan negara, ketua dan anggota pengadilan yang sebelumnya dipegang oleh penduduk beralih kepada Kementerian Agama.
- 3) Kewenangan pengangkatan pimpinan masjid berada pada Kementerian Agama.

Dalam rangka mempercepat terbentuknya Peradilan Agama Islam di luar Pulau Madura, Jawa, dan Kalimantan, maka didirikanlah Kantor Peradilan Agama pada Dirbinbapera Islam pada tahun 1952. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Peradilan Syariah di luar Pulau Madura, Jawa, dan Kalimantan Selatan yang kemudian diundangkan. Landasan hukum berdirinya peradilan agama di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah yang mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 1957. Sebagaimana tercantum dalam pasal 63 ayat (1), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sangat membantu pendirian peradilan agama. di Indonesia dengan memberikan landasan hukum formal dan substantif.

e. Masa Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Namun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, pengadilan agama mempunyai kewenangan lebih besar dalam bidang perkawinan. Hal ini sejalan dengan surat

edaran Mahkamah Agung RI tanggal 20 Agustus 1975 yang menyatakan bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pencatatan Nikah, Tata Cara Nikah, Pembatalan Nikah, Waktu Tunggu, dan Izin Poligami telah diatur dan diberlakukan secara efektif. Mengenai hal-hal lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tampaknya mengaturnya, meskipun tampaknya tidak mengatur tentang harta benda suami istri, kedudukan anak, atau hak dan kewajiban orang tua dan wali.

Hakim pengadilan agama di pengadilan hanya menjalankan fungsinya sebagai pejabat tata usaha negara, Selain itu, semua putusan Pengadilan Agama harus mendapat pengesahan Pengadilan Umum (Pasal 65 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diundangkan, sudah ada pengadilan agama, dan perlu diingat bahwa:

- 1) Menteri Agama selalu mengangkat hakim
- 2) Putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan
- 3) Barang talak yang mempunyai nilai sah (inkrach) harus ditukarkan di kantor agama setempat.
- 4) Belum adanya lembaga jurusita pada peradilan agama.

f. Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Menteri Agama secara resmi bertanggung jawab mengawasi pembentukan, pengelolaan, dan pendanaan

Peradilan Agama, sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara teknis bertanggung jawab menyelenggarakan peradilan.

Kehadiran pengadilan agama sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan kehakiman bagi umat Islam untuk mencari keadilan dalam suatu permasalahan perdata tertentu tidak lepas dari permasalahan tersebut di atas.

"Namun setelah diundangkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, Peradilan Agama menjadi Peradilan Nasional, dalam arti baik secara teknis maupun organisasi segala sesuatunya bertanggung jawab di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia."

Melalui UU No. 03 Tahun 2006, perubahan pertama atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilakukan pada tanggal 20 Maret 2006, dan perubahan kedua yaitu UU No. 50 Tahun 2009 dilakukan pada tanggal 20 Maret 2006. 29 Oktober 2009.²⁷

3. Sejarah Terbentuknya PA Lamongan

PA Lamongan berdiri kurang lebih pada tahun 1882 M. Asumsi ini didasarkan atas :

- a. Pada hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M. Lamongan sebagai wilayah administratif.
- b. Tahun 1882 M. Berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura

Kedua hal tersebut dapat menjadi landasan dasar berdirinya PA, karena:

²⁷ <https://pa-lamongan.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-lamongan>

- a. Sebagai wilayah administratif, hal ini memperkirakan berdirinya PA Jawa Madura dalam jumlah yang cukup besar.
- b. Mengingat Lamongan merupakan kumpulan kota-kota di Pulau Jawa, maka tersirat bahwa Lamongan pada tahun 1882 menandai titik balik yang signifikan dalam berdirinya PA Jawa Madura.

Staatblad 1882 Nomor 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610 menjadi landasan hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan.

Di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Lamongan merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A Tingkat I. Terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738B, Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah 1.812,8 km², dengan 474 kelurahan/desa dari 27 kelurahan, dan jumlah penduduk kurang lebih 1.186.458 jiwa.

Sejak berdiri Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun berikutnya mengalami kemajuan

- a. Tahun anggaran 1979/1980, dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 150m² dengan dana proyek APBN.
- b. Tahun anggaran 1983/1984, mendapat proyek perluasan sekitar seluas 100m².
- c. Tahun 1996/1997, Sebidang tanah seluas 525m² diberikan izin sewa tanah oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 1996/1997.

Di properti tersebut, dua bangunan telah dibangun: Ruang Hakim, yang berukuran 12 kali 5 meter (60 m²), dan Aula Pengadilan, yang berukuran 8 kali 5 meter (40 m²). Dana tersebut tersedia untuk digunakan sejak tanggal 1 Maret 1998 dan diperoleh dari APBN.

- d. Tahun 2006, DIPA MA RI memberikan pembiayaan kepada Pengadilan Agama Lamongan untuk pembelian sebidang tanah seluas 2500 m² dengan Sertifikat Hak Pakai No. 11 dan 12 di Jl. Pangdam Sudirman No. 738 B Deket Kecamatan Kabupaten Lamongan.
- e. Tahun 2007, Diberikan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dua lantai oleh DIPA MA RI
- f. Tahun 2008, mendapat proyek dari DIPA MA RI yang meliputi pemasangan aspal dan pagar keliling serta pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan.

Periode Ketua Pengadilan Agama Lamongan

No	Nama Ketua	Periode Jabatan
1.	K.H. Ikhsan	-
2.	K.H. Syaifuddin	Tahun 1970 – 1974
3.	Abu Jazid, S.H.	Tahun 1974 – 1982
4.	Drs. H. Hasan Zain, S.H.	Tahun 1982 – 1992
5.	H. Sjukur, S.H.	Tahun 1992 – 1998
6.	Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.Hum.	Tahun 1998 – 2002
7.	Drs. H. Moh. Munawar.	Tahun 2002 – 2004
8.	Drs . H. Moh. Shaleh, S.H., M.Hum.	Tahun 2004 – 2006
9.	Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.	Tahun 2006 -2008
10.	Drs. Imam Bahrun.	Tahun 2008 -2010

11.	Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H.	Tahun 2010 – 2013
12.	H. Mudjito, MH	Tahun 2013 – 2016
13.	Dr. Hj. Harijah D., M.H.	Tahun 2016 – 2020
14.	Drs. H. Mubarak, M.H.	Tahun 2020 – 2020
15.	Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.	Tahun 2020 – 2021
16.	Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.	Tahun 2021 - Juni 2021
17.	Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.	23-07-2021 s/d 31-08-2022
18.	Drs. Murdani, S.H.	Tahun 2022 (07-09-2022) s.d Sekarang

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan


a. Wilayah Yurisdiksi

Kawasan Pengadilan Agama Kelas A Lamongan Item memiliki 27 Kecamatan dengan 462 Desa dan 12 Kelurahan, serta terletak di Jl. Pangdam Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Secara astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 1120 4' sampai. 1120 33' Bujur Timur dan Lintang Timur 60 51' s.d. 70 23' Lintang Selatan. Batasan wilayah kabupaten secara geografis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian Utara : Laut Jawa
- 2) Bagian Timur : Kabupaten Gresik
- 3) Bagian Selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- 4) Bagian Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.²⁸

²⁸ <https://pa-lamongan.go.id/pages/wilayah-yurisdiksi-dan--peta-wilayah-yuridiksi>

b. Peta Wilayah Yurisdiksi



5. Visi Misi PA Lamongan

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan yang Agung"

MISI

- a. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- b. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan.
- c. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lamongan

- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Lamongan.²⁹

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Pasca Perubahan UU Perkawinan

Kota Lamongan merupakan kota kecil namun mempunyai jumlah penduduk yang besar dan pengaruh yang besar dimana-mana, hal ini dibuktikan dengan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

Perekonomian yang kuat atau stabil sehingga tidak mengalami kesulitan dianggap sebagai bidang perekonomian yang dilandasi oleh ajaran agama yang dogmatis menurut Hadits “Barangsiapa yang menikah maka disunnahkan dan barangsiapa yang tidak menikah maka kamu bukan golonganku” ”tapi jika belum sanggup untuk menikah maka berpuasalah” banyak hadis yang menerjemahkan banyak karakter yang berbeda, ada pula yang menerjemahkan menurut bahasa dan terminologi namun ada batasan dalam ajaran islam yang kita ucapkan di dalam Alquran, apa itu Dikatakan Orang Dewasa adalah orang yang mempunyai mimpi, bagi laki-laki tandanya kuat mencari nafkah dan bagi wanita darah haid tandanya menunjukkan dia produktif dan/atau mampu melahirkan anak dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga.

Masyarakat yang demikian adalah masyarakat yang letak geografisnya dekat dengan laut, mata pencahariannya berdasarkan

²⁹ <https://pa-lamongan.go.id/pages/visi-dan-misi>

perikanan dan industri terbatas serta rekreasi rekreasi yang terbatas dengan Tuban dan minimnya pendidikan, paling banyak hanya sebatas Aliya dan hal ini sudah terbukti dan sering disebut dengan masyarakat jalur usia rata-rata antara 16, 18 tahun, merupakan pihak yang mengadu ke pengadilan agama yang menang, mempunyai bentuk, berkepribadian kuat, selalu memberikan tekanan kepada pegawai yang tidak berpikir jernih. Masih instabilitas ideologi, masih banyak pengaruh terutama pihak ketiga. Jika anda belum dewasa, ada risiko perceraian.

Kedua, dengan kemajuan teknologi, masyarakat tidak terlalu memikirkan untuk mengadakan upacara pernikahan dini dan sering menonton televisi dan media lainnya melalui telepon seluler karena pentingnya peran guru dan orang tua yang mengkomunikasikan tindakan tersebut dan kurangnya keteraturan, dari kegiatan-kegiatan ini atau Peristiwa, pelajaran atau bacaan seringkali dipandang sebaliknya. Hal-hal buruk selalu diperhatikan dan selalu dilakukan. Ketika mengalami peradaban, kita diajarkan untuk tidak melakukan hal ini tetapi kita tetap melakukannya sebagai standar tetapi sering kali diabaikan. Orang-orang yang sering menonton pornografi yang dijual melalui media tersebut justru menonton dan menikmati film porno yang diminati anak muda.

Ketiga, kota ini dipengaruhi oleh industri dan perdagangan bebas, tidak mengenal tetangganya, tidak saling menyapa dan tidak saling memarahi jika terjadi kejadian, namun masyarakat hanya mengatakan bahwa dirinya hamil saat proses pengeledahan. Ternyata

persentase perkara yang dibawa ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan Dispensasi sangatlah tinggi. Ternyata dia masih di bawah umur. Penyebabnya karena orang tua sedang berjauhan, anak sendirian, harus diawasi oleh orang tua namun dengan izin dari kakek dan nenek, sehingga terjadilah hubungan terlarang, khususnya perzinahan dengan teman sendiri, sehingga menambah beban keluarga. Apalagi kawasan Babat di Sukorame merupakan kawasan komersial. Di wilayah perbatasan barat Tuban dan Bojonegoro serta di wilayah perbatasan selatan Mojokerto dan Jombang, kemajuan perdagangan dan industri memberikan dampak yang signifikan terhadap keberagaman masyarakat rentan dalam situasi masalah.

Secara khusus, jumlah pemohon dispensasi nikah di kawasan ini menempati urutan kedua setelah Jalur Pantura.

Keempat, dampak perekonomian terhadap sekolah dasar dan menengah lebih kecil. Rendahnya tingkat pendidikan hingga SD dan SMP karena kesulitan ekonomi dan terbatasnya pendapatan orang tua atas penghasilannya, sehingga menikahkan anaknya mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama di masa pandemi yang terjadi di Lamongan saat ini.

Emansipasi pernikahan telah meningkat tajam, yaitu jumlah pihak yang mengajukan emansipasi pernikahan meningkat, saya kira tidak hanya kota Lamongan, tetapi semua daerah di tingkat yang sama, meningkat secara nasional, jumlah kasusnya juga meningkat khususnya

di Provinsi Jawa Timur. Salah satu pihak menjelaskan bahwa mereka sudah muak dengan pembelajaran daring jarak jauh tanpa bisa berkomunikasi secara tatap muka, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang harus putus sekolah, tidak bersekolah, terus membiayai biaya belajar, dan memutuskan untuk mendapatkan beasiswa, menikah dini untuk mengurangi biaya belajar yang sangat membebani Keluarga mereka.

Kelima, kota kota Lamongan dan sekitarnya terkena dampak dari banyaknya pabrik (industri) yang didirikan dan hal ini berdampak pada masyarakat sekitar. Ada pula permasalahan yang sangat kompleks yang harus dihadapi dengan adanya peraturan yang lama. UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI ramai diperbincangkan dan tak lupa kompilasi yang melibatkan lebih dari 100 ulama' oleh para ahli fiqih dan ahli Al-Qur'an dan Hadits yang diberikan. Semua sepakat bahwa usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Kesetaraan usia antara laki-laki dan perempuan memang banyak kelebihan dan kekurangannya, namun endingnya menyenangkan, semua orang bisa menerima peraturan dan perubahan undang-undang tersebut. Perpres no 16 tahun 2019 harus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diundangkan, pasti ada kelebihan dan kekurangannya, sehingga harus dijelaskan kelebihan dan kekurangannya kepada masyarakat, kelebihan dan kekurangan tidak melakukan pemanenan memerlukan partisipasi masyarakat terlebih dahulu.

Kajian mendalam terhadap penelitian hukum yang matang untuk mampu mewujudkan masyarakat madani. Kalau di bawah ini kita bahas undang-undang mana yang kita maksud, maka kita harus membuat perbandingan terlebih dahulu untuk dijadikan acuan agar peraturan tersebut tidak tumpang tindih dalam penerapan undang-undang itu sendiri. Buka buku hukum Burgerlijk Wetboek sebuah peninggalan Belanda yang masih eksis hingga saat ini dalam dunia hukum kita menurut penafsiran berdasarkan Pasal 330 KUHPerduta. Orang dewasa yang berusia di atas 21 tahun atau orang yang sudah menikah dianggap cakap secara hukum untuk bertindak. Kami membuka UU KTP no. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2013 bagi penduduk berusia 17 tahun wajib mendaftar untuk membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara dengan menjunjung peraturan perundang-undangan dan mengenai usia dikeluarkannya Surat Izin Mengemudi harus mempunyai identitas lengkap berdasarkan KTP yang sudah ada sebelum dapat disimpan. Kami membandingkan usia yang dianggap mampu berakting. Nama induk berumur 17 tahun sesuai ketentuan UU Jalan Raya Nomor 22 Tahun 2009 pasal 43, mempunyai surat ijin mengemudi sebagai acuan, mempunyai copy KTP dan hal ini perlu kita teliti, usia termasuk dalam kategori dewasa, karena bukti kepemilikan Surat Izin Mengemudi pertama adalah 17 tahun. Masyarakat dapat mempertimbangkan untung ruginya suatu tindakan dan dapat dikenakan hukum perdata, dengan denda yang harus dibayar dan

undang-undang KTP menetapkan batasan usia untuk melaksanakan KTP. Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini perlu dicermati sebelum dapat disimpulkan bahwa sanksi tersebut dapat dijatuhkan.

Apa yang disampaikan Al-Quran memang ada benarnya dan tidak bisa dipungkiri, namun pada usia ini anak mudah sekali bercerai sehingga orang tua perlu berperan aktif dalam mengawasi anaknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum berani menghadapi pernikahan rumah tangga, rata-rata baru berada di usia segini. Bisa dikatakan mereka hanya mengandalkan emosi saja dan tidak bisa berpikir jernih mengenai dampak samping dari perceraian orang tuanya dan anaknya tidak bisa menjadi mawaddah warohmah. Bagi saya pribadi, usia paruh baya adalah bagi perempuan berusia 19 tahun untuk melanjutkan kuliah dan laki-laki berusia 25 tahun untuk memiliki gelar sarjana agar mampu menyelesaikan permasalahan tanpa harus membongkarnya satu per satu. Sebenarnya Sunnah Nabi yang tidak tertulis dalam Hadits tetapi kita lihat dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Menikah di usia 25 tahun menunjukkan kedewasaan jiwa seorang pria, mampu memikul tanggung jawab rumah tangganya dan pada usia 19 tahun dia sudah mampu berpikir lebih baik dari sebelumnya. pada usia 16 tahun dan tidak bisa karena masih anak-anak, jika pada usia 19 tahun tingkat kekanak-kanakan tersebut hilang dan menjadi dewasa atau pada umumnya

menjadi mandiri dan tentunya akan berpikir untuk membantu meningkatkan tingkat perekonomiannya.

Kerugiannya adalah masyarakat kita belum mampu melaksanakan undang-undang lama seperti diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 diubah lagi dengan peraturan baru. Jika ditilik ke belakang, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan siri atau yang biasa dikenal dengan nikah ilegal, tanpa mencatatkan diri ke kantor agama setempat. Alasan mereka klasik, beban yang harus mereka tanggung karena mempunyai banyak anak tanpa memikirkan anaknya. Di mana anak saya bisa belajar untuk membantu keuangan keluarga? Seorang gadis berusia 16 tahun dianggap cukup bagi perempuan untuk menganggap dirinya sebagai ibu rumah tangga yang tidak harus bekerja namun mampu mengasuh dan membesarkan anak-anak. Itu saja, dan bisakah pria bekerja keras pada usia 17 tahun? Dia bisa bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Dan Anda mungkin menyadari bahwa jika Anda bisa melakukan apa pun, Anda pasti ingin memiliki keluarga.

Dalam hal permohonan dispensasi nikah yang dapat memintakan adalah:

1. Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

3. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak pria maupun wanita calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam. Berikut adalah syarat administrasi untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan menurut Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin :

1. Surat Permohonan.
2. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon (orang tua dari calon mempelai yang mengajukan permohonan).
3. foto copy kartu keluarga (KK) Pemohon.
4. foto copy KTP/ kartu identitas pemohon dan menunjukkan yang asli.
5. foto copy KTP/ kartu identitas calon istri/suami.
6. foto copy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau, surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Alasan Yang Membenarkan Dispensasi Nikah Pada revisi UU Perkawinan terbaru, yaitu pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari

pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa 'pejabat lain' yang ada pada UU Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja.

2. Peninjauan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan

Sahnya perkawinan dapat diperoleh seseorang dengan syarat ia melangsungkan perkawinan itu sesuai dengan aturan dan keyakinan yang berlaku. Di antara syarat-syarat pernikahan yang harus diperhatikan adalah persyaratan usia yang telah dijelaskan di atas. Jika terdapat perbedaan usia, Anda dapat meminta izin kepada pengadilan atau pejabat lain untuk membatalkan pernikahan tersebut. Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengolahan Permohonan Dispensasi Perkawinan dibuat karena pada saat ini (sebelum amandemen) belum ada peraturan yang mengatur permohonan dan evaluasi kasus pengecualian perkawinan.

Dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, hakim harus mempertimbangkan sejumlah argumen yang mungkin menjadi dasar pertimbangannya. Penulis mengidentifikasi sejumlah pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, antara lain peninjauan hukum, sosiologis, teknologi, filosofis, dan kebijaksanaan hakim itu sendiri.

Pertimbangan yuridis dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. selaku Hakim di PA Lamongan bahwa:

“UU yang berlaku, UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur usia boleh menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, menjadi landasan pertimbangannya. Apabila dirasa kurang, maka harus mendapat dispensasi agar perkawinan tetap berjalan. Selain itu, terdapat dokumentasi tertulis berupa surat penolakan KUA, fotokopi KTP pemohon, surat nikah, surat cerai, akta kelahiran atau ijazah calon pengantin, serta fotokopi calon pengantin.”³⁰

Selain itu, kondisi pemohon dan akibat pemberian dispensasi juga menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan faktor sosiologis. Kondisi yang dimaksud meliputi keadaan perekonomian, latar belakang pendidikan calon pengantin, budaya dan lingkungan sekitar, serta kesehatannya.

Selain itu, faktor filosofis berupa justifikasi pemohon seperti yang diungkapkan Pak Mazir terhadap permohonan dispensasi nikah:

“Bahwa pemohon menyatakan bahwa anaknya telah siap untuk dikawinkan, telah baligh, dan tidak dilarangnya perkawinan karena adanya hubungan saudara karena anak tersebut telah menjalin hubungan dengan salah satu calon selama beberapa

³⁰ Shofwan, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 11 Mei 2021.

bulan atau tahun, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk menikah. akhiri itu.”³¹

Selain itu, ijtihad yang dilakukan oleh hakim itu sendiri termasuk peninjauan filosofis berupa pandangan dari hakim yang menetapkan perkara dispensasi nikah dirujuk dengan kaidah fiqih, mencakup: *الضرورة تبيح احملاظورات* (Keadaan darurat dapat membolehkan segala sesuatu yang dilarang) dan *مقدم على جلب المصاحل در المفساد* (Penolakan terhadap mafsadat atau menyebabkan mudarat harus didahulukan melalui pencarian keuntungan).

Aturan ini diterapkan karena mempertimbangkan hal-hal yang terjadi selama persidangan. Hakim menggunakan pembenaran hukum ini, misalnya ketika seorang anak yang sudah lama berpacaran dengan pacarnya sering pergi keluar bersama untuk menghindari situasi yang canggung dan melanggar standar moral dan agama.

Menurut Hakim PA Lamongan Pak Sofyan, sebelum adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019, belum jelas siapa saja saksi yang harus dipanggil untuk melanjutkan perkara:

“Dulu tidak ada aturan yang mengatur dispensasi pernikahan; hanya hukum acara yang diterapkan. Namun, belakangan ini Perma sangat ketat menentukan siapa saja yang wajib hadir. Di masa lalu, mengabaikan informasi yang diberikan oleh calon pengantin adalah hal yang dapat diterima, namun dalam banyak kasus, calon mertua masih ada, dan calon pasangan masih ada, meskipun tidak sekaku saat ini.”³²

³¹ Mazir, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 8 Juni 2021.

³² Shofwan, diwawancarai oleh penulis, Lamongan, 07 Juli 2021.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperbolehkan apabila kedua mempelai tidak hadir di persidangan, jika kedua pasangan tidak hadir maka Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dan keterangan dari calon pengantin, hakim tidak yakin apakah perkawinan itu atas dasar saling cinta atau perjodohan, bisa jadi pemohon mengada-ngada untuk memperoleh dispensasi dari perkawinan. Seperti kata Ibu Anita Kurniawati binti Adam Wibowo, alamat Dsn. Kebonagung 003/006, Ds. Sukolilo, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan selaku salah satu pemohon dispensasi nikah, sebagai berikut:

“Betul, ini perjodohan ya mbak. Ketika keadaan mulai membaik, Mergo Wong Tuo tidak mampu membayar biayanya. Alhasil, dia bertanya, “Menik binti Bachtiar, kamu pacaran?” di Pengadilan. “Ya pak” . “Sakdurunge pancen wis janji nek, misal hakim bilang dia pacaran 1,5 tahun, dia gak ngomong, gak ngomong, hakim bilang bersedia cek, mbak , dia diperbolehkan memeriksa, karena dia tidak membicarakannya, dia tidak meminta izin.”

“Kak, ini perjodohan. Awalnya aku tidak mau, tapi akhirnya aku merasa terpaksa.” terpaksa karena orang tuaku tidak mampu menafkahi ketika hakim bertanya, “Apakah kamu berkencan?” “Ya pak”. “Kami dulu punya kontrak. Katakan saja kami sudah berpacaran selama 1,5 tahun ketika pengadilan meminta. Akan sulit mendapatkan izin jika dia tidak mengatakan itu, oleh karena itu saya menyarankan dia untuk mengatakan itu demi pengadilan.” untuk mempercayaimu dan mengizinkanmu menikah.”³³

Pak Shofwan juga menguraikan terkait pemberian keterangan yang disampaikan dalam persidangan:

“Perkara perdata bersifat formal; kebenaran formil dicari dalam perkara perdata; urusan saksi untuk mengatakan yang sebenarnya

³³ Anita Kurniawati, diwawancarai oleh penulis, Lamongan 17 Mei 2021

atau tidak; apakah kamu mau disumpah? Ya, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran, meskipun itu tidak benar." Pembeneran ini membawa kita pada kesimpulan bahwa hakim pada awalnya tidak melihat fakta-fakta untuk melihat apakah tuntutan pemohon dianggap akurat; Sebaliknya, pengadilan hanya mendengarkan keterangan pemohon dan calon pengantin.³⁴

Pertimbangan terakhir yang digunakan hakim dalam memutus perkara putusnya perkawinan di persidangan adalah pertimbangan kebijakan. Dalam persidangan, hakim menegaskan, jika ingin melanjutkan pernikahan, mereka harus bisa menjaga keharmonisan kehidupan keluarga. Jika timbul masalah, harus dibereskan beserta kepala dingin, dan tanpa perlawanan. Apakah permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan atau ditolak, dinyatakan dengan jelas dalam keputusan. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap karena dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pihak yang berwenang, khususnya PA.

PA Lamongan sudah banyak mengambil keputusan dispensasi pernikahan. Isi putusan meliputi segala hal yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan, termasuk perkara, peninjauan hukum, dan putusan.

3. Peninjauan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Pasca Adanya Perubahan UU Perkawinan

Perubahan UU Perkawinan menghasilkan aturan baru yang tertuang dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Dispensasi Pernikahan. Kehadiran Perma ini

³⁴ Shofwan, diwawancarai oleh penulis, Lamongan 27 Mei 2021

salah satu tujuannya adalah untuk lebih menjamin keamanan penyelenggaraan peradilan guna mencapai standarisasi proses pemberian dispensasi perkawinan. Beberapa ketentuan baru dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 antara lain:

- a. Persyaratan administrasi yang jelas dan lengkap (pasal 5 ayat 1)
- b. Dalam persidangan, Hakim harus memanggil anak, orang yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, serta ayah, ibu/wali dari calon pasangannya. Jika mereka tidak muncul, permohonan dispensasi tidak akan diterima (pasal 10)
- c. Hakim dan wakil panitera tidak mengenakan pakaian seragam peradilan (pasal 11)
- d. Selama persidangan, hakim harus memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan kepada pemohon dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 (pasal 12)
- e. Mendengarkan anak tersebut menjelaskan bahwa pengecualian perkawinan diperlukan padahal sebelumnya tidak diperlukan (pasal 13, ayat 1a)
- f. Banding kepada hakim tunggal daripada sebelumnya harus melalui majelis hakim (pasal 1 ayat 11)

Kehadiran Perma ini tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap Pengadilan Agama Lamongan. Pengadilan Agama Lamongan menerima 424 kasus pembatalan perkawinan pada tahun 2021. Menurut peneliti berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan

hakim Pengadilan Agama Lamongan, faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan adalah karena kedua mempelai berada di dalam hubungan romantis (pacaran) merupakan hubungan yang sangat erat sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan ada pula yang menjalin hubungan hingga hamil sehingga calon orang tua khawatir anaknya akan melanggar akhlak atau agama. Banyaknya perkara dispensasi menikah yang dibawa ke Pengadilan Agama Lamongan menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menaati peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia menikah.

Dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan, hakim juga meninjau apakah dispensasi perkawinan bagi kedua pihak akan menguntungkan atau malah merugikan masa depan mereka. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus mempertimbangkan dengan matang apakah suatu permohonan dispensasi perkawinan dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan keterangan Pak Imam selaku hakim Pengadilan Agama Lamongan, hakim harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan dalam menyetujui permohonan dispensasi perkawinan, khususnya peninjauan hukum. UU No. 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sementara itu, undang-undang sebelumnya menetapkan usia sah menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal inilah yang kemudian dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama

Lamongan. Apabila kedua mempelai berusia di bawah 16 tahun, maka permohonan dispensasi sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Shofwan selaku hakim PA Lamongan adalah:

“Sebelum adanya perubahan undang-undang perkawinan, perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki boleh menikah pada usia 19 tahun. Setelah perubahan tersebut, kedua jenis kelamin menjadi berusia 19 tahun. Pada saat itu, persyaratan usia untuk mengajukan dispensasi adalah 16 tahun, sehingga mereka yang berusia 15 atau 16 tahun kurang dari satu hari ditolak atau dikecualikan karena undang-undang sebelumnya hanya memperbolehkan perkawinan antara orang yang berusia 16 dan 16 tahun. Hal ini tidak diperbolehkan kecuali ada keadaan darurat, meskipun anak tersebut belum berumur 16 tahun dan menikah di luar nikah”³⁵

Pak Shofwan juga menegaskan dalam penjelasannya:

“Pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan mereka meski sudah menikah siri karena akan ada proses pemeriksaan setelahnya. Misalnya, jika mereka sudah berpacaran selama dua bulan, maka dalam jangka waktu tersebut pengadilan akan mempertimbangkan perilaku mereka, termasuk seberapa sering mereka keluar rumah dan apakah mereka amoral atau tidak. Hal-hal yang mereka lakukan saat berkencan adalah apa yang kita lihat, bukan berapa lama mereka berkencan.”³⁶

Peninjauan hukum disebut juga dengan peninjauan regulasi.

Keadaan pemohon juga menjadi salah satu persoalan yang dipertimbangkan hakim. Pak Mazir mengartikan bahwa:

“Pasca perubahan UU Perkawinan, terjadi pandemi Covid-19 yang menimbulkan beberapa dampak buruk. Faktor sosiologis juga diperhitungkan karena banyak orang yang terkena dampak penyakit ini. Dengan demikian, selain latar belakang pendidikan dan kondisi keuangan anak pemohon, hakim juga

³⁵ Shofwan, diwawancarai oleh penulis, Lamongan 27 Mei 2021

³⁶ Shofwan, diwawancarai oleh penulis, Lamongan 27 Mei 2021

mempertimbangkan wabah Covid-19 pada tahun 2020 saat mengambil keputusan terkait dispensasi nikah.”³⁷

Peninjauan hakim dengan memperhatikan alasan atau keterangan pemohon mengapa ia mengupayakan perceraian, merupakan pertimbangan yang bersifat filosofis. Hakim dalam persidangan tentu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak, yang jawabannya akan menjadi gambaran jelas bagi hakim apakah keringanan akan dikabulkan atau ditolak. Seperti yang dijelaskan Pak Shofwan:

“Setelah menanyakan sang anak apakah ingin dikawinkan, hakim terkadang menjawab dengan diam, terisak, atau tidak sama sekali. Dalam hal ini, saya menyuruh orang tua keluar ruangan, bertanya lagi kepada anak tersebut, kemudian saya sampaikan kepada mereka bahwa jika mereka dijodohkan, lamaran saya ditolak karena anak tersebut adalah salah satu calon. Tidak apa-apa jika kedua mempelai bertunangan terlebih dahulu karena mereka tidak akur dan tidak akan bahagia jika menerima hubungan tersebut”

Dari penjelasan di atas, hakim perlu mengetahui apakah kedua mempelai saling menyukai dan siap untuk menikah atau bahkan tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Pak Mazir menjelaskan:

“Hakim juga harus mengetahui umur kedua mempelai karena menurut Perma, kelompok umur yang sangat berbeda harus dipahami secara menyeluruh karena rentan terhadap paksaan. Misalnya jika ada seorang anak yang menikah karena dipaksa oleh orang tuanya untuk menggantikan membayar hutang, maka pernikahan tersebut dikarenakan paksaan orang tuanya agar hutang tersebut lunas, jika terbukti karena paksaan, saya akan menolak permintaan itu.”

Hal ini tertuang dalam Perma No. 5 Tahun 2019 yang mengartikan bahwa pedoman peninjauan kembali permohonan

³⁷ Mazir, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 8 Juni 2021.

dispensasi nikah bertujuan untuk menentukan apakah permohonan dispensasi nikah bersifat paksa atau tidak.³⁸

Selain itu, ada kaitannya dengan definisi UUPA mengenai tugas perlindungan anak. Tujuan perlindungan anak harus ditekankan kepada orang tua, bersamaan dengan hak-hak anak serta kesejahteraan fisik dan emosional. Sejak seorang anak berusia delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan, hak-haknya merupakan sarana yang dapat menjamin keberadaan, pertumbuhan, dan perkembangannya tanpa dieksploitasi atau diabaikan.³⁹

Dalam mengambil keputusan dalam perkara dispensasi nikah, pengadilan juga mempertimbangkan filosofinya. serupa dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, segala sesuatu yang dilarang boleh dibolehkan *احمظورات تبيح الضرورة*.

Aturan ini diterapkan oleh hakim ketika menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Hakim memberikan dispensasi jika ada keadaan yang memaksa, seperti saat kedua mempelai bertunangan, sulit berpisah, atau sedang mengandung. Hakim akan mempertimbangkan situasi ini ketika mengevaluasi permohonan dispensasi pernikahan karena dianggap mendesak. *املصاحل* (Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan).

³⁸ Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah*, (Mahkamah Agung : Nomor 5 tahun 2019) Pasal 3 huruf d.

³⁹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesai, *Perlindungan Anak*, (Undang-Undang : Nomor 23 Tahun 2002), Pasal 1 ayat 1.

Hakim PA Lamongan mempertimbangkan masa depan kedua mempelai untuk menentukan boleh atau tidaknya perkawinan tersebut dengan menentukan apakah perkawinan tersebut dapat menguntungkan atau bahkan merugikan. Hakim khawatir jika permintaan tersebut ditolak, anak-anak tersebut akan melakukan perzinahan karena terlalu sering berkumpul.

Dengan demikian, kedua mempelai akan mendapatkan keuntungan lebih dari putusnya perkawinan mereka karena tidak ada dari salah satu mereka yang melakukan perbuatan maksiat yang bertentangan dengan ajaran agama. Jika ayah tidak hadir saat melahirkan, orang tua akan merasa malu. Selain itu, mereka juga menilai akan sangat disayangkan keluarga mereka jika anak mereka menjadi sasaran pelecehan atau gosip di masyarakat. Orang tua, keluarga, dan tetangga berada dalam bahaya kehilangan martabat dan harta benda jika pertimbangan-pertimbangan ini diabaikan. Klarifikasi Pak Shofwan:

“Apabila kita tidak memberikan izin apabila usia anaknya masih di bawah 16 tahun kecuali ada hal mendesak seperti hamil diluar nikah, itukan tidak mungkin bisa kita tolak karena takut menjadi fitnah di dalam masyarakat, kasihan anaknya nanti takut jadi omongan diwilayahnya tersebut”.

Penjelasan tersebut menuntut hakim untuk mempertimbangkan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan karena persepsi masyarakat yang kurang baik. Namun, Anak-anak harus/wajib dilindungi masa depannya, terutama dalam hal pendidikan. Anak yang sudah menikah selalu dituntut untuk terus

bersekolah karena pendidikan ini sangat penting terutama bagi laki-laki karena sangat mempengaruhi keuangan dan pengetahuannya. Pak Shofwan berkata :

“Saya juga mendorong calon pengantin dan orangtuanya untuk melanjutkan pendidikan dengan mengikuti paket kejar-kejaran saat sidang. Banyak orang tua di sini yang percaya bahwa anaknya otomatis putus sekolah setelah menikah, padahal mereka tetap bisa mengikuti kejar paket”⁴⁰

Berdasarkan alasan tersebut, hakim harus meninjau masa depan calon pengantin jika pernikahan tersebut dilangsungkan. Penggugat atau calon pengantin yang hadir dalam persidangan harus mendapat nasihat dari hakim. Petunjuk hakim tersebut dapat berupa kesadaran bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan suci bagi semua pihak yang terlibat. Meski pasangan suami istri tentu menghadapi berbagai kesulitan, namun mereka tetap harus mampu menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya. Untuk menjaga keutuhan perkawinan, suami dan istri harus bekerja sama mencari solusi atas segala permasalahan.

Perceraian tidak mungkin terjadi dalam keluarga yang menghargai pernikahan dan mengakui kesakralannya. Selain itu, orang tua kedua mempelai tetap mempunyai kewajiban dalam bidang sosial, kesehatan, dan khususnya ekonomi. Pak Shofwan menekankan:

“Istrinya mau makan apa kalau suaminya tidak bekerja atau tidak punya penghasilan? Jika dianggap belum siap, maka permintaan tersebut tidak akan disetujui atau ditolak. Kita masih belum siap secara mental, secara psikologis, bukan? Setelah itu, calon pengantin akan diminta untuk menunjukkan surat keterangan

⁴⁰ Shofwan, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 15 mei 2021.

sehat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa mereka benar-benar sehat jasmani dan rohani.”⁴¹

Pembenaran di atas menunjukkan bahwa hakim dengan cepat menolak permohonan dispensasi perkawinan. Perkara dispensasi nikah yang disidangkan Pengadilan Agama Lamongan mayoritas diterima hakim, sehingga jumlah perkaranya tidak bertambah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mazir, meningkatkan kesadaran di kalangan pengadilan dan tokoh masyarakat adalah salah satu cara Pengadilan Agama Lamongan berupaya untuk menghindari atau mengurangi kasus-kasus berikut:

“Ketua sudah membahas bagaimana masyarakat tidak lagi menikah muda, tapi masih belum ideal, dengan masyarakat atau kyai yakni anaknya, Romo Kyai Amin oh iya, Gus Na'im. Ketua berkomunikasi dengan KUA-KUA untuk melakukan sosialisasi, dan ia juga mempekerjakan tokoh masyarakat seperti Kai karena masyarakat Lamongan lebih menghargai pendapatnya dibandingkan pendapat pejabat pemerintah.”⁴²

Selain itu, Pak Mazir menawarkan strategi pencegahan dispensasi nikah sebagai berikut:

“Ada banyak faktor, tidak hanya pengadilan; pemerintah daerah juga harus bersiap. Kita tidak dapat menyangkal suatu kasus karena melanggar peraturan; itu adalah hak pihak yang ingin mengajukan gugatan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memberikan tekanan berlebihan kepada pihak ini untuk mengajukan dispensasi nikah yang lebih sedikit. Misalnya, jika dispensasi nikah ditolak, apakah pemerintah masih mampu menyediakan lapangan kerja? Apakah pemerintah siap menawarkan pendidikan paket C sehingga setiap orang mempunyai akses terhadap pendidikan yang setara? Apakah

⁴¹ Shofwan, diwawancarai oleh Penulis, Lamongan, 15 mei 2021.

⁴² Mazir, diwawancarai oleh penulis, Lamongan, 16 Juni 2021.

pemerintah siap mengizinkan orang yang belum menikah untuk mengikuti program pelatihan keterampilan?

Bukan hanya sekedar cara sederhana untuk menghentikan dispensasi nikah ini, namun apa jadinya bagi PA jika ditolak? Pernikahan yang tidak dilaporkan? Pemerintah bertanggung jawab atas hal itu, khususnya pemerintah daerah dan perlindungan anak. Baiklah, PA selektif dalam menyangkalnya; jangan berikan dengan enteng. Kekhawatiran sebenarnya adalah apa yang akan terjadi pada individu jika permintaan ini ditolak? Bersiaplah untuk bekerja di luar. Tempat tinggal Anda terdaftar di Dinas Sosial, jadi jika Anda berpartisipasi dalam kursus ini, kami akan memberi Anda dana. Hal ini perlu dilakukan misalnya untuk mencegah Anda menikah terlalu muda.”⁴³

Bagaimana cara menghindari tekanan dan mengurangi jumlah kasus dispensasi perkawinan? Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tidak hanya pengadilan, pemerintah daerah juga harus siap. Misalnya penolakan menikah ditolak, namun bila ditolak, apakah pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja, apakah pemerintah bersedia memberikan pendidikan kelas C agar pendidikannya setara, mencegah penolakan menikah ini bukan hanya urusan PA saja, kalau PA mau menolak gampang saja, tapi setelah ditolak, apa yang akan terjadi pada mereka? Pernikahan secara sembunyi-sembunyi/ sirri? Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan perlindungan anak. Oke, PA menolak secara selektif, jangan mudah dikabulkan, pertanyaannya, apa jadinya masyarakat jika tidak dikabulkan?

⁴³ Mazir, diwawancarai oleh penulis, Lamongan, 16 Juni 2021.

Dinsos mencatatkan nama, rumah tempat tinggal, dan pada saat mengikuti pelatihan ini kami akan memberikan uang, misalnya harus dilakukan agar tidak menikah terlalu dini. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kenyataan yang ada saat merumuskan peraturan baru tersebut. Pemerintah menilai dengan adanya peraturan baru dapat mengurangi pengurangan dispensasi pernikahan, namun hal tersebut sama seperti sebelum adanya peraturan baru karena pemerintah tidak menawarkan solusi nyata.

C. Pembahasan Temuan

1. Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum dan Sesudah Perubahan UU Perkawinan

Dispensasi perkawinan adalah permohonan pemohon agar perkawinan anak di bawah umur dapat dilanjutkan dengan izin pengadilan. Permintaan tersebut harus diajukan atas dasar urgensi dan kepastian.

Setiap tahunnya, jumlah perkara dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Lamongan semakin meningkat. Pada tahun 2018, terdapat 192 kasus dispensasi pernikahan. Peristiwa ini terjadi sebelum UU Perkawinan diamandemen. Berdasarkan temuan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa proses permohonan dispensasi nikah dipengaruhi oleh ketidaktahuan pemohon terhadap undang-undang yang mengatur usia nikah dan lingkungan sekitar. seperti di daerah pedesaan, dimana banyak anak muda yang menikah di usia remaja.

Batasan usia minimal menikah diubah dalam UU Perkawinan, dan terdapat 291 kasus dispensasi nikah pada tahun 2019. Selain itu, terdapat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman penanganan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah yang diajukan pemohon ditentukan oleh ayat ini. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan tajam hingga lima kali lipat. Di Pengadilan Agama Lamongan, perkara dispensasi perkawinan disidangkan sebanyak 426 kasus. Meluasnya epidemi Covid-19 menjadi penyebab utama kenaikan yang ditemukan ini. Oleh karena itu, bahkan di masa pandemi, banyak orang terpaksa menikah sebelum mereka cukup umur. Pengadilan Agama Lamongan dan kelompok lainnya bekerja sama dalam menurunkan angka pernikahan dini dan dispensasi nikah pada tahun 2021, sehingga berdampak pada sedikit penurunan kasus dispensasi nikah (424 kasus).

Dengan demikian, fenomena perkara dispensasi nikah di PA Lamongan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kalaupun terjadi penurunan di tahun 2021, hanya bersifat ringan saja.

2. Peninjauan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan harus berusia 16 tahun untuk dapat menikah. Hal ini dijelaskan dalam deklarasi tersebut. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam melangsungkan upacara perkawinan. Permohonan dispensasi nikah saat

ini tidak tercakup dalam peraturan yang tegas. Penulis menemukan bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah sebelum perubahan UU Perkawinan didasarkan pada penilaian hakim serta pertimbangan hukum logika, sosiologi, teknologi, dan filosofi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan. Peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjadi landasan permasalahan hukum tersebut. Bukti tertulis seperti surat penolakan dari KUA dan fotokopi KTP dan KK juga digunakan dalam pemeriksaan hukum.

Keadaan ekonomi dan lingkungan penggugat dipertimbangkan oleh hakim ketika membuat keputusan sosiologisnya. Pernyataan pemohon bahwa kedua calon tidak memiliki hubungan darah dan sulit berpisah sehingga layak untuk dinikahi merupakan indikasi keprihatinan filosofis. Kedua pemohon juga sudah memasuki masa pubertas. Tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi, hakim hanya mendengarkan keterangan penggugat dan calon pengantin. Dengan demikian, keterangan penggugat sepanjang persidangan diterima sebagai fakta. Dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan, hakim juga mempunyai pendapat pribadi. Hakim mempertimbangkan dispensasi perkawinan berdasarkan putusan yang diambil, dengan berpegang pada prinsip-prinsip fiqh yang telah disebutkan sebelumnya. Hakim memanfaatkan peraturan ini dan

mempertimbangkan fakta-fakta kasus, termasuk hubungan cinta yang mendalam, yang biasanya berarti bahwa melajang akan merugikan hubungan mereka daripada menguntungkan.

Pertimbangan hakim yang bijaksana diwujudkan dalam bentuk anjuran hakim untuk tetap mempertahankan perkawinan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan untuk mencegah perceraian. Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan mengatur bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan. Dalam menilai permohonan dispensasi nikah, hakim Pengadilan Agama Lamongan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti nilai-nilai kemanusiaan seperti menghindari akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi jika pernikahan tidak segera dirayakan, seperti kesehatan ibu jika tidak dilakukan pernikahan berikutnya. disempurnakan. Wanita muda yang menikah dan hamil berisiko terkena kanker rahim.

3. Peninjauan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Setelah Adanya Perubahan UU Perkawinan

Pasca amandemen UU Perkawinan, faktor-faktor hakim dalam menentukan perkara dispensasi nikah sebagian besar tidak berubah dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan. Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum serta bukti tertulis berupa ijazah (bila anak sudah bersekolah), surat keterangan penghasilan masa

depan, dan fotokopi KTP (bila belum punya, gunakan surat keterangan alamat.). calon pengantin pria dan surat penolakan KUA. Keterkaitan antara orang tua dan anak serta benar atau tidaknya mereka penduduk Lamongan terlihat dari bukti ini.

Hakim harus mempertimbangkan faktor masyarakat sekitar wabah Covid-19 dalam mengambil keputusan dalam perkara dispensasi nikah. Ada banyak dampak buruk yang ditimbulkan oleh skenario ini terhadap masyarakat. Pemikiran filosofis hakim tersebut berupa respon negatif masyarakat ketika seorang remaja ditinggal sendirian bersama lawan jenis dan takut terjadi sesuatu yang di luar nalar. Dalam persidangan, pengadilan juga harus memperhatikan alasan-alasan penggugat. Keprihatinan filosofis juga mengikuti gagasan hakim. Karena mengutamakan kepentingan dan landasan dalam peraturan fiqhiyyah, faktor ini tidak berubah dibandingkan sebelum adanya perubahan hukum.

Sepanjang persidangan, hakim dapat memberikan nasihat atau tidak. Panduan ini memberikan inspirasi dan dorongan untuk mencegah perceraian. Artinya, meski memiliki masalah, kedua pasangan harus mampu menjaga keharmonisan keluarga. Konsep keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum semuanya menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan dispensasi perkawinan. Cita-cita keadilan dan kemanfaatan harus menjadi pertimbangan pengadilan dalam menentukan menerima atau menolak suatu dispensasi guna memberikan kepastian hukum.


Perbedaan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Lamongan Mengenai Dispensasi Nikah Sebelum dan Setelah Perubahan UU Perkawinan

No.	Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan (2018)	Setelah Adanya Perubahan UU Perkawinan (2020)
1	<p>Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 1 Tahun 1974 	<p>Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 16 Tahun 2019 ➤ Perma No. 5 Tahun 2019
2	<p>Sosiologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kondisi perekonomian lemah ➤ Pemutusan pendidikan 	<p>Sosiologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya Covid-19 ➤ Lemahnya kondisi perekonomian akibat dampak Covid-19 ➤ Kurangnya pendidikan
3	<p>Filsafat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pernyataan/alasan penggugat selama persidangan. Namun calon pengantin tidak diwajibkan menghadiri sidang. ➤ Ijtihad atau pemikiran seorang hakim ➤ Buruknya persepsi masyarakat sekitar terhadap anak yang sering jalan-jalan berdua bersama teman dekatnya. 	<p>Filsafat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pernyataan/alasan penggugat dalam persidangan dan calon pengantin harus hadir dipersidangan. ➤ Ijtihad atau pemikiran seorang hakim ➤ Buruknya persepsi masyarakat sekitar terhadap anak yang sering jalan-jalan bersama kekasihnya.
4	<p>Hikmah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nasihat hakim 	<p>Hikmah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nasihat hakim
	<p>Diterima: 192 perkara Digugurkan: 1 perkara Ditolak :- Dicabut : - Diputuskan : 191 perkara</p>	<p>Diterima: 426 perkara Digugurkan: 2 perkara Ditolak : 1 perkara Dicabut : 8 perkara Diputuskan : 415 perkara</p>

Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan



Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Lamongan Pasca Adanya Perubahan UU Perkawinan



Pihak Yang Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan

Pihak Yang Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan




Pihak Yang Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Lamongan Pasca Adanya Perubahan UU Perkawinan


Pihak Yang Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan



Tabel Jumlah Usia Pemohon Dispensasi Nikah Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan



Tabel Jumlah Usia Pemohon Dispensasi Nikah Pasca Adanya Perubahan UU Perkawinan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap tahunnya, jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan terus meningkat. Laki-laki boleh menikah pada usia 19 tahun, sedangkan perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum amandemen undang-undang, aturan ini masih berlaku. Terdapat 192 kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggantikan UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa seseorang harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah. Terdapat 291 kasus dispensasi pernikahan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 426 kasus. Hal ini terjadi akibat berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19. Koordinasi dengan organisasi lain menghasilkan penurunan jumlah dispensasi pernikahan sebesar 424 kasus pada tahun 2021, Rata-Rata Usia yang Mengajukan Dispensasi Nikah Adalah 17 tahun baik sebelum maupun setelah UU Perkawinan direvisi dan Penyebabnya adalah Hamil Diluar Nikah.

Sebelum undang-undang diubah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan memanfaatkan beberapa faktor dalam memutus perkara

dispensasi nikah. Undang-undang yang berlaku sekarang menjadi landasan bagi permasalahan hukum, khususnya UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, kondisi tingkat perekonomian yang buruk dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi kondisi yang paling banyak ditemui oleh para pemohon dispensasi nikah. Termasuk pertimbangan sosiologis hakim. Pertimbangan filosofis berupa pernyataan-pernyataan penggugat atau dasar pemikiran dalam persidangan dan pemikiran hakim. Sebelum undang-undang berubah, kedua mempelai tidak diharuskan menghadiri pengadilan. Hakim mempunyai keleluasaan tersendiri dalam memutuskan suatu perkara, termasuk dispensasi dalam perkawinan. Hakim memberikan nasehat agar kehidupan keluarga harmonis. Pertimbangan hakim harus memperhatikan asas tertentu, yaitu asas keadilan, kepentingan, kesempatan, dan kepastian hukum.

2. Pada hakekatnya hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan pasca perubahan UU Perkawinan tidak jauh berbeda dengan sebelum perubahan terutama dalam bentuk pertimbangannya. UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hakim kemudian menetapkan usia 16 tahun sebagai kriteria untuk dapat meminta dispensasi dari pernikahan. Selain itu, terdapat aturan khusus terkait dispensasi nikah, yakni Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pemrosesan Permohonan Izin Nikah. Pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan sosiologis yang ditandai dengan adanya wabah

Covid-19 yang semakin melemahkan kondisi perekonomian masyarakat. Pertimbangan filosofis hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan berupa keterangan penggugat yang hadir didalam persidangan. Dalam hal ini calon pengantin harus hadir di pengadilan dan hakim akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang keinginannya untuk menikah. Selain itu, ijtihad hakim juga merupakan persoalan filosofis. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah kebijaksanaan hakim berupa nasehat bagi penggugat dan calon pengantin. Hal ini dilakukan agar pasangan suami istri dapat selalu menjaga keharmonisan dan menutup jalan menuju perceraian. Segala keputusan hakim harus didasarkan pada asas keadilan, kepraktisan, dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Lamongan bekerja sama dengan KUA dan Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar menyadarkan serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang usia yang ideal menikah agar orang tua tidak menikahkan anaknya yang masih di usia muda.
2. PA harus lebih selektif dan tegas dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan dan memeriksa kebenaran terhadap keterangan pemohon.

3. MA tidak hanya harus mengubah aturan tetapi juga mencari solusi jika aturan tersebut tetap tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya diinginkan.
4. Masyarakat khususnya orang tua perlu lebih mendidik anaknya dan mengajarkan nilai-nilai agama serta batasan-batasan yang seharusnya dapat menjadi pedoman dalam menjalin pertemanan dengan lawan jenisnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hakim,Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mujieb,M. Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syamsu Arifin, Andi. 2005. *Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishi House

E-book

- Abdul dan Aziz S.R.2003. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto,Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto,Suharsimi.2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prastowo,Andi. 2001.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tatang M. Amirin. 1991. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal Elektronik

- Fadlyana,Eddy dan Shinta Larasati. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2
- Imam Syafi'i, *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 02, (November 2021).

Terjemahan Al-Qur'an

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Sukoharjo: Madina Qur'an
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan

- Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah*. Pasal 3 huruf d
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 1 ayat 1.
- Sekretarian Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 7.

Tesis

- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1985. *Ilmu Fiqh jiid II*. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta : Jakarta.
- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.

Skripsi

- Ayu Anggraeni, Anggitha. 2021. *Dinamika Keluarga Pelaku Dispensasi Nikah Di Kecamatan Pabelan*. Skripsi: IAIN Salatiga.
- Dwijaya, Oktari. 2020. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT)*. Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Fuad, Muhammad. 2019. *Relevansi Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi: IAIN Jember
- Kamelia ,Sari. 2015. *Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2012-2014 (Studi Pada Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau*. Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Santi Ayuk Marganing. 2019. *Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*. Skripsi: IAIN Surakarta.
- Sofianingrum, Ita. 2020. *Penetapan Dispensasi Nikah Di Penegadillan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM Dan Undang-Unadng Perlindungan Anak*. Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website

<https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini/>

<https://jatim.bpk.go.id/kabupatenan/#:~:text=Secara%20geografis%20Kabupaten%20Lamongan%20terletak,33'45%E2%80%9D%20Bujur%20Timur.&text=Dengan%20panjang%20garis%20pantai%20sepanjang,12%20mil%20dari%20permukaan%20laut.>

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPII_M_1503558809006_BAB_VI_PROFIL_KABUPATEN.pdf

<https://pa-lamongan.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-lamongan>

<https://pa-lamongan.go.id/pages/wilayah-yurisdiksi-dan--peta-wilayah-yuridiksi>

<https://pa-lamongan.go.id/pages/visi-dan-misi>

<https://pa-lamongan.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>

<https://pa-lamongan.go.id/pages/area-iii-penataan-sistem-manajemen-sdm>

Wawancara

Kurniawati, Anita. 2021. diwawancarai oleh penulis. Lamongan.

Mazir.2021. diwawancarai oleh Penulis. Lamongan.

Shofwan. 2021. diwawancarai oleh Penulis. Lamongan.

Laporan Hasil Penelitian

Busriyanti, Siti Muslifah. 2019. *Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyah*. Institut Agama Islam Negeri Jember: Laporan Hasil Penelitian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Nafi'atul Khusniyah
NIM : S20181078
Program Studi : Hukum Keluarga
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“DISPENSASI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

Jember, 27 Desember 2023



Nur Nafi'atul Khusniyah
NIM. S20181078

Matriks Penelitian

Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Lamongan Pasca di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Kerangka Teori	Metode Penelitian	Output
Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Lamongan Pasca di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Bagaimana Karakteristik pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan? Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam mengabulkan dispensasi nikah pasca perubahan UU No. 1 tentang Perkawinan tahun 1974?	Hakim Pengadilan Agama Lamongan Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Revisi UU No.1 Tahun 1974)	Yuridis Sosiologis	Teori Hukum Positif	<p>Penelitian Empiris</p> <p>Sumber data</p> <p>Sumber data primer: melalui field research atau penelitian lapangan yang secara langsung ke Pengadilan Agama</p> <p>Sumber data sekunder: diperoleh melalui buku-buku atau literatur, artikel, browsing via internet dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini (UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019)</p> <p>Teknik pengumpulan data: menggunakan teknik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui aturan dan prosedur dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam menetapkan dispensasi nikah sebelum

				<p>wawancara,observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data: data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan data-data yang adasehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.</p>	<p>dan sesudah adanya revisiUU No. 1 Tahun 1974</p>
--	--	--	--	--	---

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah?
2. Apa saja pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah baik yuridis atau sosiologis?
3. Kapan permohonan dispensasi nikah ditolak atau tidak dikabulkan?
Apakah terdapat hambatan ketika memutuskan perkara dispensasi nikah? Jika ada apa saja hambatan tersebut?
4. Bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kasus dispensasi nikah?
5. Apakah ada perbedaan dalam menangani kasus dispensasi nikah antara sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang tentang batas umur pernikahan?
Jika ada, apa saja perbedaan tersebut?
6. Apakah hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah merupakan hakim bebas atau hakim anak?
7. Apa alasan dari pemohon sehingga memilih untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?

DATA INFORMAN

1. Nama : Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Februari 1963
Pendidikan : S-2 Universitas Islam Lamongan (2016)
Jabatan : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 196302101996031002
Tempat Kerja : Pengadilan Agama Lamongan

2. Nama : Mazir, S.Ag., M.Si.,
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 12 Juni 1975
Pendidikan : S-2 Universitas Bhayangkara Surabaya
(2017)
Jabatan : Panitera Hukum Muda
Tempat Kerja : Pengadilan Agama Lamongan

3. Nama : Anita Kurniawati
Alamat : Dsn. Kebonagung 003/006 Ds. Sukolilo
Kec. Sukodadi Kab. Lamongan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pak hakim di Pengadilan Agama Lamongan



Wawancara dengan salah satu keluarga Pemohon dispensasi nikah



PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Telp. (0322) 321185 Fax. (0322) 311017

e-mail : pa.lamongan@gmail.com Website : pa-lamongan.go.id

LAMONGAN 62291

Nomor : W13-A7/665/HM.01/3/2022
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Lamongan, 25 Maret 2022

Kepada :
Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Di

JEMBER

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Permohonan Izin Penelitian Tanggal 17 Maret 2022,
Nomor : B-0548/Un.20/ 4.a/PP.00.17/3/2022 dan telah kami terima pada tanggal 23
Maret 2022, bersama ini kami sampaikan bahwa Permohonan Saudara kami setujui.
dengan menunjuk dosen pamong :

Nama : Drs. H. Ach. Shofwan, MS, S.H., MA.
NIP. : 19630210 199603 1 002
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Utama Muda, (IV/c)
Jabatan : Hakim Madya Utama
Satuan Organisasi : Pengadilan Agama Lamongan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
Ketua,

Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.
NIP. 19660616 199303 1 006



PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Telp. (0322) 321185 Fax. (0322) 311017

e-mail : pa.lamongan@gmail.com Website : pa-lamongan.go.id

LAMONGAN 62291

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A7/1644/HM.01/08/2022

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini, Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan. Memperhatikan Surat Permohonan Ijin Penelitian, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, tanggal 17 Maret 2022, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa :

Nama : Nur Nafi'atul Khusniyah
Status : Mahasiswa
NIM/NIND : S20181078
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Didpensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Lamongan Pasca diberlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal Senin, 8 Maret 2022 s.d Senin, 4 April 2022.

Surat Ketrangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 8 Agustus 2022
Sekretaris,


Peasehya Puji Raharja S.H., M.H.
NIP. 195701052006041001



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.186, 2019

KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6401)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas

www.peraturan.go.id

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6401 KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangstuan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-

www.peraturan.go.id

hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada

semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Nur Nafi'atul Khusniyah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 15 Februari 2000
Alamat : Dusun. Legon RT 001 RW 004 Desa.
Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten
Lamongan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Latar Belakang Pendidikan Formal

1. TK Muslimat Assa'adah Wonorejo
2. MI Assa'adah Wonorejo
3. MTs Assa'adah Wonorejo
4. MA Ma'arif Miftahul Ulum Gresik
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Latar Belakang Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci, Manyar, Gresik
2. Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati, Paciran, Lamongan
3. Pondok Pesantren Al-Ibrohimiyah Peganden, Manyar, Gresik
4. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Melirang, Bungah, Gresik
5. Anggota Bidang Keilmuan Kmunitas Pecinta Astronomi (KOMPAS) 2019
6. Anggota Institute of Culture and Islamic Studies (ICIS) 2019